



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili oleh:**

Nama : **Ir. H. Muhammad Mawardi, MM.**  
Tempat/tanggal lahir : Amuntai, 5 Juni 1962  
Pekerjaan : Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jalan Pemuda KM. 5,5 Kuala Kapuas  
disebut sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Drs. Hambit Bintih, MM.**  
Tempat/tanggal lahir : Kapuas, 12 Februari 1958  
Pekerjaan : Bupati Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jalan Cilik Riwut KM 3, RT 011, RW. 003,  
Desa Kuala Kurun, Kecamatan Kuala Kurun,  
Kabupaten Gunung Mas  
disebut sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Drs. Duwel Rawing**  
Tempat/tanggal lahir : Tumbang Tarusan, 25 Juli 1950  
Pekerjaan : Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan

Tengah  
 Alamat : Jalan Katunen RT. 008, RW. 002, Desa  
 Kasongan Baru, Kecamatan Katingan  
 Hilir, Kabupaten Katingan  
 disebut sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Drs. H. Zain Alkim**  
 Tempat/tanggal lahir : Tampa, 11 Juli 1947  
 Pekerjaan : Bupati Barito Timur, Provinsi Kalimantan  
 Tengah  
 Alamat : Jalan Ahmad Yani, Nomor 97, RT. 006,  
 RW. 001, Desa Mayabu, Kecamatan  
 Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.  
 disebut sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : **H. Ahmad Dirman**  
 Tempat/tanggal lahir : Sukamara, 20 Oktober 1960  
 Pekerjaan : Bupati Sukamara, Provinsi Kalimantan  
 Tengah  
 Alamat : Jalan M. Shaleh RT. 005, RW 002, Desa  
 Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten  
 Sukamara  
 disebut sebagai-----**Pemohon V;**

6. Nama : **Drs. Akhmad Taufik, M.Pd.**  
 Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang, 19 Februari 1962  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan G. Obos IX/Perum Charita Permai,  
 Nomor 25, RT. 003, RW. 006, Kelurahan  
 Menteng, Kecamatan Jekan Raya Palangka  
 Raya;  
 disebut sebagai-----**Pemohon VI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 30 Mei 2011  
 memberi kuasa kepada M.E. Manurung, S.H., Teddy Turangga, S.H., LL.M., Dr.

Agus Surono, S.H., M.H., Rio Riyadi, S.H., dan Imron Halimi, S.H., para advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Triple M Law Firm, yang beralamat di Jalan Swadarma Utara II, Nomor 1, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para ahli dan saksi dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
 Mendengar keterangan ahli dari Pemerintah;  
 Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak  
 Terkait;  
 Membaca kesimpulan dari para Pemohon dan Pemerintah

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 255/PAN.MK/2011 dan terdaftar pada tanggal 22 Juli 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), di mana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
4. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Kehutanan”);
5. Bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU Kehutanan.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

### **2.1. Kedudukan Pemohon I Selaku Pemerintah Daerah**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan*

*konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf d UU MK, lembaga negara dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Bahwa eksistensi Pemohon I selaku Pemerintah Daerah dalam permohonan ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
4. Bahwa Pemohon I bertindak dalam kedudukannya sebagai Bupati Kapuas sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-170 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 10 Maret 2008;
5. Bahwa di samping itu, dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon I juga mendapat Surat Kuasa Khusus Nomor

183.1/35/DPRD.2011 dan Surat Tugas Nomor 183.1/34/DPRD.2011 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 13 Mei 2011;

6. Bahwa Pemohon I selaku Bupati Kabupaten Kapuas, menurut Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah") menyatakan: "*Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
7. Bahwa dengan demikian maka Pemohon I mempunyai kapasitas sebagai lembaga negara untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan ini.

## **2.2. Kedudukan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI Selaku Perorangan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;
3. Bahwa dengan demikian maka Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI mempunyai kapasitas sebagai perorangan untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan ini;

## **2.3. Kerugian Konstitusional Pemohon I Selaku Pemerintah Daerah**

1. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
2. Bahwa Pemohon I selaku Pemerintah Daerah mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 1 ayat (3)  
*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*
- Pasal 18 ayat (2)  
*“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*
- Pasal 18 ayat (5)  
*“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”*
- Pasal 18 ayat (6)  
*“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*

Pasal 18A ayat (2)

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”*

Pasal 28D ayat (1)

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Pemerintahan Daerah menyatakan *“Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”* dan juga Pasal 25 huruf f UU Pemerintahan Daerah menyatakan *“Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang berwenang untuk mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*; dan oleh karena itu Pemohon I dengan ini mendalilkan adanya hak konstitusional masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

Pasal 28 G ayat (1)

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

Pasal 28 H ayat (1)

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

Pasal 28H ayat (4)

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*

4. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I maupun masyarakat Kabupaten Kapuas telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang menyatakan *“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”*, terutama yang menyangkut frasa *“ditunjuk dan atau”*;
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I maupun masyarakat Kabupaten Kapuas dirugikan akibat adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dilatarbelakangi dan diuraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Kabupaten Kapuas berdiri sejak tahun 1950 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C.17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 dan menjadi daerah otonom sejak tahun 1953 dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonomi Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
  - b. Bahwa sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas (selaku Kabupaten Induk), Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas (Kabupaten hasil pemekaran) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

- c. Bahwa secara geografis Kabupaten Kapuas terletak pada  $0^{\circ} 8' 48'' - 3^{\circ} 27' 00''$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 2' 36'' - 114^{\circ} 44' 00''$  Bujur Timur yang meliputi luas wilayah 1.499.900 ha atau setara dengan 9,77 % luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Bahwa batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara; Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Bahwa Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 kecamatan dan berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik jumlah penduduknya adalah 329.440 jiwa dengan klasifikasi 167.937 laki-laki dan 161.503 perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk 21,96 jiwa/km<sup>2</sup>;
- f. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas diberikan wewenang sebagai berikut:

Pasal 5

*Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, antara lain:*

- a. *menyusun dan menyelenggarakan Sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan;*

*b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan miliknya serta lain-lain hal untuk melancarkan jalannya pekerjaan-pekerjaan Pemerintah Daerah.*

#### Pasal 6

- (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam wilayah daerahnya.*
- (2) Rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.*
- (3) Jika dipandang perlu Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit dan balai pengobatan khusus.*

#### Pasal 16

- (1) Daerah: a.membuat, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum dalam daerahnya beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu lintas di atas jalan-jalan tersebut; b.membuat, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan bangunan penyehatan, seperti pembuluh-air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya, kecuali apabila Daerah Tingkat I yang bersangkutan menjalankan tugas wewenang, hak, dan kewajiban yang dimaksud itu menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) sub b juncto Pasal 9 sub b Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; c.membuat, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Daerah; d.mengatur dan mengawasi*

*pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan/atau perluasan rumah, gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Daerah; e.mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut: 1.lapangan-lapangan dan taman-taman umum; 2.tempat-tempat pemandian umum; 3. tempat pekuburan umum; 4.pasar-pasar dan los-los pasar; 5. pasanggrahan-pasanggrahan; 6.penyeberangan-penyeberangan; 7. pencegahan bahaya kebakaran; 8.penerangan jalan; 9.lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.*

- (2) *Jalan-jalan umum yang ada dalam wilayah Daerah yang menurut ayat (1) sub a dikuasai oleh Daerah itu, pada waktunya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan diumumkan dalam lembaran Daerah Tingkat I dimaksud.*

#### Pasal 47

- (1) *Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Daerah untuk dipergunakan, diurus dan dipelihara dengan hak pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan.*
- (2) *Barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah diserahkan kepada Daerah tersebut dalam hak- milik.*
- (3) *Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumah tangga yang diserahkan kepada Daerah pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Daerah tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.*

(4) Untuk penyelenggaraan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Daerah termaksud dalam Undang-undang ini Kementerian atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah tersebut, uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, sekedar perbelanjaan urusan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian atau Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah-daerah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

- g. Bahwa sejak berdiri pada tahun 1950, di Kabupaten Kapuas sudah dibangun pusat pemerintahan, perkantoran, perkampungan, rumah-rumah penduduk, tempat ibadah, rumah sakit maupun objek-objek vital lainnya;
- h. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektar (selanjutnya disebut sebagai "Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982") yang di dalamnya menunjuk wilayah hutan di Kabupaten Kapuas;
- i. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, seluruh wilayah Kabupaten Kapuas merupakan kawasan hutan dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
1.	Hutan Lindung (HL)	5.395
2.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	823.904
3.	Hutan Produksi (HP)	499.684
4.	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	170.917

	Total	1.499.900
--	-------	-----------

- j. Bahwa di dalam Diktum kedua Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 menyatakan bahwa *"Batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar Pertama terlukis dalam peta pada Lampiran Surat ini, sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan"*;
- k. Bahwa Diktum Ketiga Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 menyatakan *"Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Kawasan Hutan tersebut di lapangan"*;
- l. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2008 terhadap Manajemen Kehutanan yang dilakukan Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah baru dilakukan pada 2 kelompok hutan dari 75 kelompok hutan yang tercatat yaitu seluas 6.215,10 ha atau 0,06% dari kawasan hutan tetap;
- m. Bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888;
- n. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan *"Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap"*;
- o. Bahwa definisi Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan di mana dalam Pasal 1 angka 4 *"Kawasan Hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap*;

- p. Bahwa dengan adanya frasa "ditunjuk dan atau ditetapkan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, maka penunjukan kawasan hutan telah ditafsirkan secara keliru oleh Pemerintah Pusat yang menganggap mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan serta mempunyai kekuatan hukum yang pasti, *Quod Non*, padahal menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan "*Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:*
- a. penunjukan kawasan hutan,*
  - b. penataan batas kawasan hutan,*
  - c. pemetaan kawasan hutan, dan*
  - d. penetapan kawasan hutan"*
- dan ayat (2) menyatakan "*Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah"*
- q. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kawasan hutan baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses pengukuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan;
- r. Bahwa beberapa Keputusan dan Peraturan yang menyatakan bahwa penunjukan sama dengan penetapan kawasan hutan yaitu: Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan yang Ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Jaksa Agung RI dan Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dengan penggalan sebagai berikut:
- "5. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah*

*tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*

6. *Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu kawasan hutan belum ditata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, statusnya adalah kawasan hutan.*

9. *Menyikapi hal tersebut pada butir 6 di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa:*

a. *Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan.*

b. *Meskipun kawasan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

*Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai pemahaman yang sama terhadap status kawasan hutan sehingga pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan dapat dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada meskipun statusnya baru dalam tahap penunjukan”*

s. *Bahwa penafsiran Kementerian Kehutanan yang menyatakan penunjukan kawasan hutan mempunyai kekuatan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan:*

*Pasal 2*

*(1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:*

a. *telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau*

b. *telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau*

c. *Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau*

*d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*

*(2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir.*

- t. Bahwa dilihat dari tahapan pengukuhan kawasan hutan, maka penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan [Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan], sedangkan Penetapan adalah kegiatan tahap akhir pengukuhan kawasan hutan di mana sudah terdapat kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap;
- u. Bahwa karena di dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terdapat frasa "ditunjuk dan atau", maka Pihak Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan penegak hukum) diberikan peluang untuk mengartikan penunjukan sama dengan penetapan kawasan hutan, padahal berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan penunjukan dan penetapan adalah hal yang berbeda;
- v. Bahwa karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam suatu undang-undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dan pasal yang lain. Oleh karena itu, ketidak-konsistenan antara Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan telah melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- w. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003, Menteri Kehutanan yang pada saat itu Muhammad Prakosa mengeluarkan Surat Edaran Nomor 404/Menhut-II/03 yang berisi bahwa "*Bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan*

*tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)";*

- x. Bahwa karena Provinsi Kalimantan Tengah belum mempunyai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian, yaitu Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982;
- y. Bahwa karena Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan memberikan peluang kepada Pihak Kementerian Kehutanan untuk memberikan tafsir penunjukan mempunyai status hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan, maka dalam setiap kebijakannya, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) selalu menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan mempunyai status hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan sehingga Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan digunakan acuan dalam penegakan hukum kehutanan;
- z. Bahwa dengan adanya peluang yang diberikan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan untuk mentafsirkan penunjukan sama dengan penetapan kawasan hutan yang mengakibatkan secara *legal* seluruh wilayah Kabupaten Kapuas merupakan kawasan hutan, maka berakibat bangunan-bangunan, gedung-gedung pemerintah, jalan-jalan, fasilitas umum, rumah sakit, gedung sekolah maupun fasilitas masuk dalam kawasan hutan;
- aa. Bahwa karena berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, penunjukan dapat diartikan telah berkekuatan hukum dan seluruh wilayah Kabupaten Kapuas dimasukkan ke dalam

kawasan hutan, maka Pemohon I tidak bisa melaksanakan kewenangannya untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam memberikan perijinan usaha yang baru dan perpanjangan izin yang lama terkait dengan izin usaha perkebunan, pertambangan, peternakan dan lain sebagainya kepada pihak lain;

- bb. Bahwa disamping itu, dalam memberikan ijin usaha untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, Pemohon I juga mendapatkan ancaman dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum dan Kementerian Kehutanan karena dianggap memberikan ijin baru maupun izin perpanjangan karena dianggap masuk kawasan hutan;
- cc. Bahwa berdasarkan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, wilayah Kabupaten Kapuas seluruhnya masuk kawasan hutan, sehingga dalam menjalankan aktivitas dan kewenangannya serta dalam mengatur daerahnya, Pemohon I harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Menteri Kehutanan;
- dd. Bahwa Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan *"Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat"*. Sedangkan Pasal 18 ayat (6) menyatakan *"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*;
- ee. Bahwa dengan adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, maka Pemohon I tidak bisa menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan juga tidak bisa mengatur daerahnya dengan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sebagaimana dilindungi dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, karena seluruh wilayah Pemohon I dianggap sebagai kawasan hutan hanya berdasarkan penunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, bukan berdasarkan pengukuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan;

- ff. Bahwa selain itu, aset-aset daerah yang telah ada sejak berdirinya Kabupaten Kapuas berpotensi hilang karena seluruh wilayah Kabupaten Kapuas (Pemohon I) dimasukan dalam kawasan hutan;
- gg. Bahwa dengan adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, maka rumah dan tanah milik Rakyat Kabupaten Kapuas yang menurut Peta Lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 berada di kawasan hutan berpotensi diambil oleh negara untuk dijadikan kawasan hutan. Dengan demikian, adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyebabkan hak konstitusional Rakyat Kabupaten Kapuas khususnya terkait dengan hak atas harta benda yang dibawah kekuasaannya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; hak untuk bertempat tinggal sebagaimana dilindungi Pasal 28H ayat (1); dan hak milik sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dirugikan dan/atau berpotensi hilang;
- hh. Bahwa karena berdasarkan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, seluruh wilayah Kabupaten Kapuas ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka Pemohon I beserta 329.440 penduduk Kabupaten Kapuas dapat dipidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b *juncto* Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan:
- Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b:
- “Setiap orang dilarang:*
- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.*
  - b. merambah kawasan hutan”.*
- Pasal 78 ayat (2):
- “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terutama yang menyangkut frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena mengakibatkan Pemohon I dan penduduk Kabupaten Kapuas berpotensi dipidana dengan UU Kehutanan karena seluruh wilayahnya ditunjuk sebagai kawasan hutan.

6. Bahwa dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas maka kerugian konstitusional Pemohon I selaku Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya khususnya terkait dengan pemberian ijin baru maupun perpanjangan izin yang telah ada sebelumnya di bidang perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan prasana lainnya;
  - b. Tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya karena kawasan yang akan dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan prasarana lainnya, masuk sebagai kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
  - c. Tidak dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) karena seluruh wilayahnya masuk sebagai kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
  - d. Dapat dipidana karena dianggap memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin atau memberikan ijin di bidang perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan prasana lainnya di dalam kawasan hutan;
  - e. Hak kebendaan dan hak milik masyarakat Kabupaten Kapuas atas tanah dan bangunan berpotensi dirampas oleh negara karena dianggap masuk kawasan hutan.

7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, maka Pemohon I telah memenuhi *syarat pertama dan kedua*, karena hak dan/atau kewenangan Pemohon I sebagai lembaga negara yang dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak konstitusional masyarakat Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dilanggar dengan adanya Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, khususnya yang menyangkut frasa “ditunjuk dan atau”. Pemohon I juga telah memenuhi *syarat ketiga dan keempat*, sebagaimana diuraikan dalam Butir 6. Pemohon I memenuhi syarat *kelima*, di mana jika frase “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau jika kawasan hutan diartikan sebagai wilayah tertentu telah mengalami proses pengukuhan, baik itu penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena dengan adanya mekanisme pengukuhan kawasan hutan khususnya penataan batas, pemetaan dan penetapan, maka hak-hak pihak ketiga, masyarakat Kabupaten Kapuas dan Pemohon I akan terlindungi;
8. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### **2.4. Kerugian Konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Selaku Perorangan**

1. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil dalam naungan Negara Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa pada saat mengajukan Permohonan ini, Pemohon secara pribadi yang pekerjaannya sebagai Bupati di wilayahnya masing-masing diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 *juncto* Pasal 78 UU Kehutanan karena memberikan izin baru atau memperpanjang izin yang ada sebelumnya di dalam kawasan hutan. Ancaman pidana tersebut karena adanya Surat Menteri Kehutanan Nomor S.193/Menhut-IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Tim Penyelidikan dan Penyidikan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa selama menjabat sebagai Bupati, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V telah menerbitkan dan/atau memperpanjang ijin usaha perkebunan, pertambangan, ijin usaha lainnya di wilayahnya;
4. Bahwa jika mengacu Peta Lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, dinyatakan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Barito Timur berada di kawasan hutan, maka setiap perijinan harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan;
5. Bahwa dalam pemberian ijin usaha perkebunan, pertambangan, usaha lainnya di wilayahnya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V tidak memerlukan ijin kepada Menteri Kehutanan karena Menteri Kehutanan belum melakukan pengukuhan kawasan hutan sampai saat ini;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor S.95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural, dan Hasil Ekspose Penanganan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural Untuk Kegiatan Perkebunan dan Pertambangan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Palangka Raya, diduga telah terjadi adanya pelanggaran tindak pidana kehutanan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan tanpa ijin

dari Menteri kehutanan. Hal ini mengakibatkan adanya ancaman kepada Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang masing-masing pekerjaannya sebagai Bupati di wilayahnya masing-masing karena adanya ketidakpastian dalam penentuan kawasan oleh Kementerian Kehutanan akibat adanya tafsir yang tidak jelas terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2011, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Nomor S. 193/Menhut-IV/2011 tentang Tim Penyelidikan dan Penyidikan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural di Provinsi Kalteng yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam surat tersebut dinyatakan *“Berdasarkan hasil ekpose Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah dan data serta informasi yang telah kami peroleh dari instansi terkait dan laporan masyarakat, diduga telah terjadi adanya pelanggaran tindak pidana kehutanan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan tanpa ijin Menteri Kehutanan. Di samping itu diduga terjadi pelanggaran tindak pidana lainnya seperti korupsi, lingkungan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat. Untuk menyikapi kondisi tersebut, kami telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural”*;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dapat ditafsirkan “penunjukan” kawasan hutan sama dengan “penetapan” kawasan hutan dan jika mengacu kepada Peta Lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 yang menempatkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Barito Timur berada di kawasan hutan, maka perijinan yang dikeluarkan oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dianggap tidak prosedural dan termasuk dalam tindak pidana kehutanan turut serta mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak

- sah; turut serta merambah kawasan hutan dan turut serta melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan;
9. Bahwa Menteri Kehutanan juga pernah mengeluarkan pernyataan *“Para kepala daerah harus segera mencabut izin-izin usaha di kawasan hutan yang terus bekerja walau belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Apabila tidak segera mencabut izin tersebut, para kepala daerah patut diduga turut terlibat merambah kawasan hutan”* (Kompas, 25 Juni 2010);
  10. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang dapat dibuktikan adanya kontradiksi dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan tidak sejalan dengan asas Negara Hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum telah membuat Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dirugikan hak-hak konstitusionalnya.
  11. Bahwa pengertian kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dan Penjelasan Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan NoMOR 426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 menimbulkan ketidakpastian dalam penafsirannya karena bertentangan dengan pengertian kawasan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan, yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena adanya penerapan yang multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;
  12. Bahwa sesuai Surat Nomor S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 perihal Pencabutan Surat kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 773/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000, yang menyatakan *“Hasil paduserasi*

*antara RTRWP dengan TGHK Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Keputusan Nomor 008/965/4/BAPP tanggal 14 Mei 1999 tidak dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penentuan status kawasan hutan karena belum ditindaklanjuti dengan Keputusan menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan.”*

13. Bahwa sesuai Surat Nomor S.255/Menhut-II/07 tanggal 11 April 2007 perihal Pemanfaatan areal/kawasan hutan, menentukan bahwa *“Penggunaan kawasan hutan yang didasarkan Perda sebagai KPP dan KPPL yang tidak perlu pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan dapat diancam sanksi pidana,”* menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat adanya penerapan tafsir sepihak oleh Kementerian Kehutanan tentang pengertian kawasan hutan atas ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan.
14. Bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut pada butir 2 s.d 13 tersebut di atas maka kerugian konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selaku perorangan adalah sebagai berikut:
  - a. Dapat dipidana karena memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - b. Dapat dipidana karena memberikan ijin baru dan/atau memperpanjang izin yang ada sebelumnya untuk usaha bidang pertambangan, perkebunan dan usaha lainnya di wilayah Kabupaten Pemohon II, III, IV, dan V, karena seluruh wilayahnya masuk kawasan hutan.
15. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, maka Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V telah memenuhi *syarat pertama dan kedua*, karena hak dan/atau kewenangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selaku perorangan yang dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945, dilanggar dengan adanya Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, khususnya yang menyangkut frasa “ditunjuk dan atau”. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V juga telah memenuhi *syarat ketiga* dan *keempat* sebagaimana diuraikan dalam Butir 14. Syarat *kelima* juga terpenuhi, di mana jika frase “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau jika kawasan hutan diartikan sebagai wilayah tertentu telah mengalami proses pengukuhan, baik itu penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena dengan adanya mekanisme pengukuhan kawasan hutan khususnya penataan batas, pemetaan dan penetapan, maka terdapat kepastian hukum dan kejelasan terkait dengan wilayah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

16. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

## **2.5. Kerugian Konstitusional Pemohon VI Selaku Perorangan**

1. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon VI adalah tidak adanya kepastian hukum menyangkut hak kebendaan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hilangnya hak kebendaan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan hak milik sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon VI memiliki 2 bidang tanah yang berlokasi (a) terletak di jalan Yakut I seluas 200 m<sup>2</sup> tanah ini dibeli dari Saidul Abror dengan kepemilikan Surat Kepemilikan Tanah, (b) terletak di jalan G. Obos IX yang dibeli dari Abdul Manan seluas 619 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan Surat Kepemilikan Tanah;
3. Bahwa untuk meningkatkan bukti kepemilikan, Pemohon VI mendaftarkan permohonan hak milik ke BPN Kota Palangka Raya

pada tanggal 2 Mei 2008. Berkas permohonan hak milik Pemohon VI dinyatakan lengkap pada tanggal 2 Juli 2008 dan langsung diminta membayar biaya pengukuran dan pendaftaran hak sebesar biaya yang ditetapkan;

4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, pengajuan permohonan hak milik Pemohon VI ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palangka Raya dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 226/300.5.62.71/III/2011 yang menyatakan setelah diteliti terhadap plotting peta kawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam wilayah Kota Palangka Raya sesuai Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 permohonan Hak Milik atas tanah dimaksud terletak pada kawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya permohonan Hak Milik atas nama Pemohon VI untuk sementara belum dapat diproses lebih lanjut, karena lokasi tanah yang dimohon terletak pada kawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang alih fungsinya memerlukan persetujuan DPR RI;
5. Bahwa dengan mempersamakan “penunjukan” kawasan hutan sama dengan “penetapan” kawasan hutan yang berarti bahwa penunjukan kawasan hutan mempunyai nilai kepastian hukum, maka tanah milik Pemohon VI terancam diambil oleh negara untuk dijadikan kawasan hutan. Dengan demikian, adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyebabkan hak konstitusional Pemohon VI khususnya terkait dengan hak atas harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan hak milik sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 terancam hilang;
6. Bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan butir 2 s.d butir 5 tersebut di atas maka kerugian konstitusional Pemohon VI selaku perorangan adalah sebagai berikut:

- a. tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam mengurus Hak Kebendaan dan Hak Milik karena tanah yang dimohonkan haknya dianggap berada di kawasan hutan;
  - b. tidak dijaminnya Hak atas kebendaan karena adanya ancaman bahwa kebendaan/lahan tersebut dianggap berada di kawasan hutan;
  - c. tidak dijaminnya hak milik kebendaan karena sewaktu-waktu berpotensi diambil oleh Negara karena dianggap bahwa lahan tersebut berada di kawasan hutan;
7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya,, maka Pemohon VI telah memenuhi *syarat pertama dan kedua*, karena hak dan/atau kewenangan Pemohon VI sebagai perorangan yang dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dilanggar dengan adanya Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, khususnya yang menyangkut frasa “ditunjuk dan atau”. Pemohon VI juga telah memenuhi *syarat ketiga dan keempat*, sebagaimana diuraikan dalam butir 6. Syarat *kelima* juga terpenuhi, di mana jika frase “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau jika kawasan hutan diartikan sebagai wilayah tertentu telah mengalami proses pengukuhan, baik itu penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, karena dengan adanya mekanisme pengukuhan kawasan hutan khususnya penataan batas, pemetaan dan penetapan, maka hak-hak Pemohon VI akan dilindungi;
8. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon VI telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

### **III. Alasan-Alasan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan**

#### **A. Alasan Umum**

Permohonan pengujian ini karena dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan beberapa ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyebabkan hak-hak konstitusional para Pemohon dirugikan. Secara khusus akan diuraikan di bawah ini.

#### **B. Alasan khusus**

##### **3.1. Para Pemohon Berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil**

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.
3. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, para Pemohon tidak mendapat

hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;

### **3.2. Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum terhadap Status Kawasan Hutan**

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menentukan bahwa *"Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."*;
2. Bahwa untuk menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan: *"Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan."* Selanjutnya agar memberikan kepastian hukum atas suatu kawasan hutan, maka harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan bukan kegiatan penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan sebagaimana Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan: *"Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan."*
3. Bahwa kegiatan penunjukan kawasan hutan adalah merupakan bagian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan yang menyatakan:
  - (1) *Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:*
    - a. *Penunjukan kawasan hutan*
    - b. *Penataan batas kawasan hutan*
    - c. *Pemetaan kawasan hutan, dan*
    - d. *Penetapan kawasan hutan*

(2) *Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.*

4. Bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan dinyatakan bahwa:

*“Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa:*

*a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;*

*b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;*

*c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan*

*d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 14, Pasal 15 dan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, pengertian kawasan hutan yang hanya ditafsirkan sebagai kegiatan penunjukan, bukan dengan kegiatan pengukuhan kawasan hutan menimbulkan ketidakpastian hukum kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan merupakan kegiatan awal dalam pengukuhan kawasan hutan yang secara runtut meliputi kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Dengan kalimat lain bahwa penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan penutup dari pengukuhan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan.

6. Bahwa dengan adanya tafsir yang dilakukan sepihak oleh Kementerian Kehutanan terhadap pengertian kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa penunjukan sudah mempunyai kekuatan hukum, maka berdampak kepada pelaksanaan penegakan hukum di bidang kehutanan yang

tidak adil dan melanggar hak konstitusional bagi Para Pemohon;

7. Bahwa akibat ditafsirkannya kawasan hutan dengan hanya penunjukan, maka mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan dan tumpang tindih dalam pemberian izin kawasan hutan;
8. Bahwa ketidakjelasan pengertian kawasan hutan juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di mana pada pemeriksaan semester II Tahun 2009 telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengukuhan kawasan hutan Tahun Anggaran 2005 s.d 2009 pada Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Instansi terkait lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan masih kurang ekonomis dan efektif karena kelemahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan;
9. Bahwa berdasarkan kegiatan audit BPK RI tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kawasan hutan adalah melalui kegiatan pengukuhan kawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan, bukan dengan penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, yang memberikan pengertian tentang kawasan hutan yang keliru/salah;
10. Bahwa terdapat kesalahan implementasi pengertian kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, adanya kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dalam menentukan luas kawasan hutan di beberapa Provinsi berdasarkan hasil audit kinerja pengukuhan kawasan hutan, pada semester II Tahun 2009

oleh BPK RI. Beberapa Provinsi tersebut dapat digambarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

**a. Provinsi Sumatera Utara**

Perkembangan penentuan kawasan hutan di Sumatera Utara dikelompokkan ke dalam empat tahapan, yaitu

**Pertama**, era register yang dimulai pada masa Pemerintahan Belanda tahun 1916 sampai dengan 1944 dengan total luasan definitif kawasan hutan 1.121.500,22 ha yang tersebar secara administrasi pengelolaan hutan pada delapan wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan (CDK).

**Kedua**, era TGHK dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha sebagai kawasan hutan yang dilengkapi dengan lampiran peta TGHK skala 1:500.000.

**Ketiga**, era RTRWP dengan terbitnya Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2008, berdasarkan Perda tersebut luas kawasan hutan seluas 3.679.338,48 Ha.

**Keempat**, era penunjukan dengan terbitnya Kepmenhut Nomor SK44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera seluas lebih kurang 3.742.120 Ha dengan lampiran Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000.

**Kelima**, era terbitnya Kepmenhut Nomor 201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang perubahan Kepmenhut Nomor 44/Menhut-II/2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan kelima tahapan perkembangan penentuan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan

bahwa telah terjadi suatu kesalahan implementasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah karena adanya pemahaman yang keliru terhadap pengertian kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan.

#### **b. Provinsi Kalimantan Timur**

Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dikemukakan beberapa tahapan sebagai berikut:

**Pertama**, era penunjukan kawasan hutan menurut TGHK sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 024/Kpts/Um/1/1983, di mana luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur seluas 21.144.000. Ha

**Kedua**, era RTRWP sesuai Perda Nomor 12 Tahun 1983 yang disusun berdasarkan RTRWP masing-masing Kabupaten yang mengacu pada Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan dan pengembangan daerah.

**Ketiga**, era penunjukan kawasan hutan hasil paduserasi seluas 14.651.553 Ha dituangkan dalam Kepmenhut No. 79/Kpts-II/2001 beserta lampiran peta kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan hasil paduserasi membagi kawasan hutan menjadi kawasan Hutan Konservasi seluas 2.165.198 Ha, Hutan Lindung seluas 2.751.702 Ha dan Hutan Produksi seluas 9.734.653 Ha.

Berdasarkan data luasan lahan tersebut, masih harus memerlukan kegiatan lanjutan agar sebuah kawasan tersebut dapat dikukuhkan menjadi kawasan hutan, yaitu ditata batas dan temu gelang, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Berdasarkan hasil audit BPK RI tersebut, luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah seluas 139.859,36 Ha atau seluas 0,95% dari luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Dapat disimpulkan bahwa pengertian

kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan harus dimaknai dengan pengertian kegiatan pengukuhan kawasan hutan bukanlah sebagai penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan, agar konsisten sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan.

### **c. Provinsi Kalimantan Barat**

Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dikemukakan beberapa tahapan sebagai berikut:

**Pertama**, era penunjukan kawasan hutan sesuai Tata Guna Hutan Kesepakatan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982, di mana luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas 9.204.375 Ha

**Kedua**, era RTRWP sesuai Perda Nomor 1 Tahun 1995 tentang RTRWP Kalimantan Barat yang disusun berdasarkan RTRWP masing-masing Kabupaten yang mengacu pada TGHK dengan mempertimbangkan rencana pembangunan dan pengembangan daerah.

**Ketiga**, era penunjukan kawasan hutan hasil paduserasi seluas 14.651.553 Ha dituangkan dalam Kepmenhutbun Nomor 259/Kpts-II/2000 beserta lampiran peta kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan hasil paduserasi membagi kawasan hutan menjadi kawasan Hutan Konservasi seluas 1.645.580 Ha, Hutan Lindung seluas 2.307.045 Ha dan Hutan Produksi seluas 5.226.135 Ha.

Berdasarkan data luasan lahan tersebut, masih harus memerlukan kegiatan lanjutan agar sebuah kawasan tersebut dapat dikukuhkan menjadi kawasan hutan, yaitu ditata batas dan temu gelang, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Dari hasil tata batas yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan terdapat perbedaan antara Tata Guna Hutan Kesepakatan dan berdasarkan SK Penunjukan yang berakibat banyak hasil tata batas yang tidak dapat digunakan lagi, namun demikian Kementerian Kehutanan

mengakui hasil tata batas tersebut yang membawa implikasi terhadap bagian di luar kawasan hutan yang ditunjuk masih diakui sebagai kawasan hutan sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian dalam menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan hasil audit BPK RI tersebut, luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat sampai September 2009 yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah seluas 979.798, 47 Ha atau seluas 10,67% dari luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan harus dimaknai dengan pengertian kegiatan pengukuhan kawasan hutan bukanlah sebagai penunjukan dan atau penetapan kawasan hutan, agar konsisten sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan dan dalam praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan.

11. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian tentang Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian sistem Perencanaan dan Pengelolaan kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan yang pemaparannya telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin di hadapan Menteri Kehutanan pada tanggal 3 Desember 2010;
12. Bahwa dari kajian Kebijakan titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan, KPK telah menemukan adanya ketidakpastian definisi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;
13. Bahwa berdasarkan Kajian KPK, dalam proses penunjukan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan telah dilakukan secara tidak fair atau bertentangan dengan asas *fair procedure* terhadap aturan-aturan pelaksanaan dari UU Kehutanan, sehingga melemahkan legalitas dan legitimasi

88,2% kawasan hutan yang sampai saat ini belum selesai ditetapkan;

14. Bahwa berdasarkan Kajian KPK, tidak ada kepastian hukum terhadap peta penunjukan kawasan hutan karena faktanya terdapat sekurang-kurangnya 4 versi peta kawasan hutan dengan skala yang berbeda-beda, yang mengakibatkan selisih luas kawasan hutan 4 hingga 16 juta ha;
15. Bahwa berdasarkan Kajian KPK, akibat penunjukan yang belum dilakukan pengukuhan kawasan hutan mengakibatkan terdapat 119 potensi konflik di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota pemekaran yang sebagian atau seluruhnya berada di kawasan hutan, antara lain di Kabupaten Nduga, Papua (216.800 ha) di kawasan hutan lindung dan Kabupaten Raja Ampat (6.084.500 ha) di kawasan hutan konservasi. Terkait Harmonisasi Tata Ruang Wilayah dengan kawasan hutan, sekurang-kurangnya terdapat potensi konflik pada 10 kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung dan 4 kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak mengusulkan perubahan kawasan hutan;
16. Bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan khususnya yang menyangkut frasa “ditunjuk dan atau” mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait status kawasan hutan dan bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

### **3.3. Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum di Wilayah Para Pemohon**

1. Bahwa Provinsi Kalimantan Tengah di mana para Pemohon tinggal, telah dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958. Undang-Undang ini belum memberikan batasan yang jelas, mana yang termasuk wilayah kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan. Namun demikian secara administrasi telah berlangsung tata kelola pemerintahan di

seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan berjalan sampai saat ini, termasuk penentuan batas-batas administrasi wilayah yang mencakup daerah-daerah kabupaten di Kalimantan Tengah;

2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1982 dikeluarkan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982. Substansi dari Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 adalah sebagai berikut:

*Memutuskan.*

*Menetapkan*

**Pertama:** *Menunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas ±15.300.000 ha sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas seperti perincian sebagai berikut:*

1. *Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata 729.919 ha*
2. *Hutan Lindung 800.000 ha*
3. *Hutan Produksi terbatas 3.400.000 ha*
4. *Hutan produksi biasa 6.000.000 ha*
5. *Hutan produksi yang dapat dikonversikan 4.302.101 ha*

**Kedua:** *Batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar Pertama terlukis dalam peta pada lampiran surat keputusan ini sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.*

**Ketiga:** *Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Kawasan Hutan tersebut di lapangan.*

**Keempat:** *Kawasan hutan yang telah ditunjuk/ditetapkan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini, yang letaknya diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Surat Keputusan ini tetap tidak mengalami perubahan selama belum ada penetapan lebih lanjut.*

**Kelima:** *Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan*

*diubah dan diatur kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.*

3. Bahwa batas-batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar Pertama tercantum dalam Peta Lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dirinci dalam Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 menunjukkan masih belum final karena hal tersebut masih bersifat sementara dan masih memerlukan kegiatan lanjutan yaitu pengukuran dan penataan batas di lapangan;
4. Bahwa berdasarkan **Peta Lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982** dan **Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan**, seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di mana para Pemohon tinggal, berada di kawasan hutan;
5. Bahwa untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan tersebut di lapangan telah diperintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun pada praktiknya kegiatan tersebut hingga saat diajukannya permohonan ini belum diselesaikan secara tuntas yang hingga saat ini telah menyebabkan adanya berbagai permasalahan dalam penentuan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di wilayah Para Pemohon;
6. Bahwa sejak tahun 1993, Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki RTRWP dengan adanya Perda Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. Perda tersebut kemudian diubah dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003;
7. Bahwa Lahirnya Perda Nomor 5 Tahun 1993 merupakan respon atas terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menginstruksikan kepada

Pemerintah Provinsi untuk membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Cakupan dari RTRWP berisi tentang arahan penataan ruang yang di dalamnya terdapat arahan kawasan hutan. Selanjutnya selain dengan pembentukan Perda, Penyempurnaan RTRWP Kalimantan Tengah juga dilakukan dengan koordinasi dengan Tim Pusat (BKTRN) pada tanggal 4 Juni 1994, ditandatangani oleh Bappeda Provinsi Daerah Kalimantan Tengah, Ditjen BANGDA Depdagri dan Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (INTAG) Departemen Kehutanan saat itu. Penyempurnaan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah disahkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 1994 tanggal 20 Juni 1994. Oleh karena itu, sejak tahun 1993 luas Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.356.400 ha, dengan rincian: 4.207.225 ha adalah kawasan non hutan, sedangkan sisanya seluas 11.149.145 ha merupakan kawasan hutan;

8. Bahwa Paduserasi RTRWP Kalimantan Tengah dengan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, dilakukan dengan membentuk Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 008/054/IV/BAPP tanggal 16 Maret 1999 tentang Hasil pemaduserasian antara Peta Kawasan Lindung dan Budidaya Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Pembentukan Keputusan Gubernur tersebut sebagai tindak lanjut Kesepakatan Rapat Tim tanggal 23 desember 1998 yang ditandatangani Tim Pemda Tingkat I Provinsi Kalimantan tengah dan Tim Departemen Kehutanan dan Perkebunan saat itu yang diwakili oleh Direktur Bina Program Ditjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan. Dengan adanya paduserasi, maka luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meningkat menjadi 15.759.594,45 ha dengan komposisi kawasan non hutan seluas 5.325.233,27 ha dan kawasan hutan seluas

10.434.361,18 ha. Dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 008/054/IV/BAPP menyatakan bahwa *“Dengan telah diterbitkannya Peta dimaksud pada Pasal 3, maka Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dinyatakan tidak berlaku lagi bagi arahan penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.”*;

9. Bahwa pada tanggal 12 September 2000, Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Surat Nomor 778/VIII-KP/2000 tentang pertimbangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, yang pada intinya menyatakan bahwa *“Berkenaan dengan pencadangan areal untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL) berdasarkan paduserasi RTRWP dengan TGHK Kalimantan Tengah (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999, maka tidak lagi memerlukan proses pelepasan kawasan hutan”*;
10. Bahwa permasalahan ketidakpastian kawasan hutan di wilayah para Pemohon diawali dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 yang memberikan instruksi sepihak terhadap Provinsi yang belum mempunyai Peta Paduserasi antara TGHK dengan RTRWP untuk menggunakan acuan TGHK. Terbitnya Surat edaran tersebut seolah-olah meniadakan proses paduserasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama 4 tahun mulai dari tahun 1994 sampai dengan 1998;
11. Bahwa pada tanggal 20 September 2003 dibentuklah Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 15.356.700 ha dengan komposisi kawasan hutan seluas 5.061.846, 46 ha dan kawasan hutan seluas

10.294.853, 52 ha. Pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2003 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perda Nomor 8 Tahun 2003 telah ditetapkan pada tanggal 20 September dan diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 13 Oktober 2003 dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28 Seri E;

12. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03, Kementerian Kehutanan telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang mendasarkan kepada pengertian kawasan hutan yang sebenarnya masih belum ada kepastian hukum. Dasar kawasan hutan yang dalam praktiknya masih mengacu pada Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 yang menyatakan seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masuk kawasan hutan;
13. Bahwa pada tanggal 11 September 2006, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.575/Menhut-II/2006 perihal Pencabutan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VII-KP/2000 tanggal 12 September 2000, bahwa permohonan penggunaan kawasan KPP dan KPPL ditindaklanjuti dengan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan khususnya di wilayah Para Pemohon;
14. Bahwa Menteri Kehutanan juga mengeluarkan Surat Nomor S.255/Menhut-II/07 tanggal 11 April 2007 perihal Pemanfaatan areal/kawasan hutan, menentukan bahwa "*Penggunaan kawasan hutan yang didasarkan PERDA sebagai KPP dan KPPL yang tidak perlu pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan dapat diancam sanksi pidana*";

15. Bahwa berdasarkan Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa Ibu kota Kuala Kapuas (kantor pemerintahan, pemukiman penduduk) berada pada Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) dan Kawasan Pengembangan Produksi (KPP). Apabila mengacu pada Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000, bahwa Kawasan KPP dan KPPL tidak memerlukan Pelepasan Kawasan Hutan. Selanjutnya apabila mengacu pada Surat Menteri Kehutanan Nomor S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 perihal Pencabutan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VII-KP/2000 tanggal 12 September 2000, bahwa permohonan penggunaan kawasan KPP dan KPPL ditindaklanjuti dengan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan khususnya di wilayah para Pemohon;
16. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 dan memperhatikan belum dapat disahkannya RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tanggal 28 Februari 2011 yang ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Se-Kalimantan Tengah telah membuat kesepakatan bersama yang isinya sebagai berikut:
  - a. *Bahwa untuk menjamin stabilitas wilayah dan kepastian hukum, atas keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tetap digunakan sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan dalam rangka pemanfaatan ruang dan penggunaan kawasan untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan pembangunan dan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.*

*b. Hal-hal yang menyangkut aspek hukum dan administrasi dalam rangka penguatan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dikoordinasikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan seluruh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sepakat untuk mendukung kebijakan yang diambil Gubernur Kalimantan Tengah.*

17. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan bersama tersebut telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dengan menyampaikan Laporan Kepada Presiden Republik Indonesia, sesuai Surat Nomor 126/151/III.1/ADPUM tanggal 27 April 2011 perihal Laporan Adanya kesepakatan bersama Bupati/walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa *“Usulan Penetapan rencana tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) yang sudah berjalan 4 (empat) tahun dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, maka bersama ini dilaporkan bahwa seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 5 April 2011 telah menyepakati bahwa Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Kalimantan Tengah tetap digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan”*;

18. Bahwa pengertian kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, yang dalam kenyataannya Kementerian Kehutanan dalam menentukan kawasan hutan masih mengacu pada Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 yang hanya bersifat *beschikking* sementara dan bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka untuk memberikan adanya kepastian hukum dalam menentukan kawasan hutan

ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan harus ditafsirkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang dikukuhkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, bukan ditafsirkan sebagaimana pengertian ditunjuk yang ada secara harfiah dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan.

19. Bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan mengakibatkan ketidakpastian hukum di wilayah administrasi Para Pemohon, khususnya terkait status kawasan hutan dan bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

**3.4. Hak konstitusional para Pemohon Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Menjadi Tidak Pasti karena Para Pemohon Sewaktu-Waktu Dapat Dipidana Jika Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan Masih Menjadi Rujukan Untuk Menentukan Wilayah Kawasan Hutan**

1. Bahwa di dalam UU Kehutanan yang mengatur tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 78 UU Kehutanan, kawasan hutan dijadikan sebagai salah satu unsur utama tindak pidana kehutanan. Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan menyatakan: *Setiap orang dilarang:*

- a. *mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
- b. *merambah kawasan hutan;*
- c. *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:*
  1. *500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
  2. *200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
  3. *100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*
  4. *50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;*
  5. *2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;*

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan;
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

2. Bahwa karena Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan ditafsirkan “penunjukan kawasan hutan” mempunyai kedudukan yang sama dengan “penetapan kawasan hutan”, maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan unsur kawasan hutan dalam tindak pidana kehutanan;
3. Bahwa dalam penegakan hukum di Kalimantan Tengah, selama ini menggunakan acuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, tanpa mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan untuk menentukan apakah suatu wilayah merupakan suatu kawasan hutan atau bukan kawasan hutan;
4. Bahwa berdasarkan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, seluruh wilayah para Pemohon berada di kawasan hutan, maka Para Pemohon terancam dipidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan karena telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
5. Bahwa Peta Lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan wilayah kawasan hutan karena hanya bersifat sementara dan tidak melihat kondisi faktual di lapangan. Hal ini dapat dilihat dalam butir kedua Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa *”Batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar Pertama terlukis dalam peta pada Lampiran Surat ini, sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan”*;
6. Bahwa dalam hukum pidana harus ada kepastian hukum terkait unsur-unsur tindak pidana, agar pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum, maka unsur “kawasan hutan” di dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 78 UU Kehutanan haruslah jelas dan tidak

menimbulkan multitafsir serta tidak menggunakan acuan batas sementara, tetapi harus menggunakan batas tetap yang dilakukan penataan batas di lapangan yang merupakan bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan;

7. Bahwa ketidakpastian hukum pengertian kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege stricta* (tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa ada aturan yang jelas dan tegas). Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan, maka acuan suatu kawasan dikatakan sebagai kawasan hutan yang mempunyai kekuatan hukum pasti jika telah menjalani proses pengukuhan kawasan hutan, bukan hanya melalui proses penunjukan kawasan;
9. Bahwa perijinan yang dikeluarkan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V berada di kawasan hutan berdasarkan Peta Lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 menjadi tidak prosedural dan termasuk dalam tindak pidana kehutanan;
10. Bahwa sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor S.255/Menhut-II/07 tanggal 11 April 2007 perihal Pemanfaatan areal/kawasan hutan, menentukan bahwa *“penggunaan kawasan hutan yang didasarkan PERDA sebagai KPP dan KPPL yang tidak perlu pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan dapat diancam sanksi pidana”*
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: S.95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural, dan Hasil Ekspose Penanganan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural Untuk Kegiatan Perkebunan dan

Pertambangan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Palangka Raya, diduga telah terjadi adanya pelanggaran tindak pidana kehutanan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan tanpa ijin dari Menteri kehutanan. Hal ini mengakibatkan adanya ancaman kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang masing-masing pekerjaannya sebagai Bupati di wilayahnya karena adanya ketidakpastian dalam penentuan kawasan oleh Kementerian Kehutanan akibat adanya tafsir yang tidak jelas terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;

12. Bahwa pada tanggal 18 April 2011, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Nomor S. 193/Menhut-IV/2011 tentang Tim Penyelidikan dan Penyidikan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural di Provinsi Kalteng yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam Surat Nomor S. 193/Menhut-IV/2011 dinyatakan *“Berdasarkan hasil ekpose Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah dan data serta informasi yang telah kami peroleh dari instansi terkait dan laporan masyarakat, diduga telah terjadi adanya pelanggaran tindak pidana kehutanan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan tanpa ijin Menteri Kehutanan. Di samping itu diduga terjadi pelanggaran tindak pidana lainnya seperti korupsi, lingkungan hidup dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat. Untuk menyikapi kondisi tersebut, kami telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural”*;
13. Bahwa Menteri Kehutanan juga pernah mengeluarkan pernyataan *“Para kepala daerah harus segera mencabut izin-izin usaha di kawasan hutan yang terus bekerja walau belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Apabila tidak segera mencabut izin tersebut, para kepala daerah patut*

*diduga turut terlibat merambah kawasan hutan” (Kompas, 25 Juni 2010);*

14. Bahwa Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, di mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*”;
15. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan bukti faktual tersebut pada butir 1 s.d butir 14 menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena Para Pemohon sewaktu-waktu dapat dipidana jika ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan masih menjadi rujukan untuk menentukan wilayah kawasan hutan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **3.5. Penulisan Frasa “dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan Tidak Lazim Dalam Penulisan Sebuah Pasal Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan *Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*;
2. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terdapat frasa “dan atau”;
3. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah mengacu Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa dalam butir 68 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan

kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Butir 69 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Butir 70 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata “dan/atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;

5. Bahwa merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dikenal frasa “dan atau”, melainkan “dan/atau” untuk menunjukkan rincian kumulatif dan alternatif;
6. Bahwa dengan demikian adanya frasa “dan atau” yang ada di dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyalahi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan hal yang tidak lazim dalam penulisan peraturan perundang-undangan.

### **3.6. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan Tidak Konsisten dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan**

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan memberikan peluang kepada Pemerintah untuk menafsirkan penunjukan mempunyai status hukum sama dengan penetapan kawasan hutan, maka dalam setiap kebijakannya, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan mempunyai status hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan sehingga Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan digunakan sebagai acuan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan;
2. Bahwa beberapa Keputusan dan Peraturan yang menyatakan bahwa penunjukan sama dengan penetapan kawasan hutan yaitu: Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006

tanggal 12 Juli 2006 perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan yang Ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Jaksa Agung RI dan Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dengan penggalan sebagai berikut:

*“Poin 5. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*

*Poin 6. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu kawasan hutan belum ditata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, statusnya adalah kawasan hutan.*

*Poin 9. Menyikapi hal tersebut pada butir 6 di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa:*

- a. Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan.*
- b. Meskipun kawasan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

*Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai pemahaman yang sama terhadap status kawasan hutan sehingga pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan dapat dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada meskipun statusnya baru dalam tahap penunjukan”;*

3. Bahwa penafsiran Kementerian Kehutanan yang menyatakan penunjukan kawasan hutan mempunyai kekuatan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan:

Pasal 2

*(1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:*

- a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau*
- b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau*
- c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau*
- d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*

*(2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir.*

4. Bahwa adanya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terutama yang menyangkut frasa “ditunjuk dan atau” dan juga tafsir dari Kementerian Kehutanan yang menyatakan “Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan”, bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”;
5. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui proses sebagai berikut:
  - a. penunjukan kawasan hutan,*
  - b. penataan batas kawasan hutan,*

*c. pemetaan kawasan hutan, dan*

*d. penetapan kawasan hutan”*

dan ayat (2) menyatakan *”Penguakuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”*

6. Bahwa dilihat dari tahapan pengakuan kawasan hutan, maka penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengakuan kawasan hutan [Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan], sedangkan Penetapan adalah kegiatan tahap akhir pengakuan kawasan hutan di mana sudah terdapat kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap;
7. Bahwa mengacu pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan, penunjukan dan penetapan adalah hal yang berbeda dan suatu kawasan mempunyai kepastian hukum sebagai kawasan hutan jika telah menjalani seluruh proses pengakuan, mulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan;
8. Bahwa di dalam Putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009 bertanggal 2 Februari 2010, Halaman 100, Mahkamah menyatakan *“Bahwa dalam suatu Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dan pasal yang lain, demikian juga dengan penjelasan pasal-pasal tersebut, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam Undang-Undang yang bersangkutan”*.
9. Bahwa karena Negara Indonesia adalah Negara hukum dan juga sejalan dengan Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009, maka dalam suatu Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dan pasal yang lain. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan antara Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan telah melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

**3.7. Lokasi-Lokasi di Kabupaten Kapuas Secara Faktual Bukan Berupa Hutan, Namun Dinyatakan Sebagai Kawasan Hutan Akibat Adanya Ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan**

1. Bahwa Kabupaten Kapuas sudah ada sejak tahun 1950 yang secara otonom dibentuk dengan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan telah dibangun rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan, kantor-kantor pemerintahan, perumahan dan permukiman dan lain sebagainya;
2. Bahwa berdasarkan Peta US Army Map Service Tahun 1962, beberapa lokasi di Kabupaten Kapuas berupa persawahan, semak belukar, jalan dan lain sebagainya;
3. Bahwa berdasarkan Peta Penutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah hasil Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2002-2003, Kabupaten Kapuas tidak hanya terdiri dari hutan, melainkan terdapat semak belukar, semak belukar rawa, pertanian lahan kering, sawah, dan permukiman.
4. Bahwa Di Kabupaten Kapuas, sejak tahun 1930 sudah didirikan rumah sakit oleh Zending Basle di kampung Barimba Kecamatan Kapuas Hilir dengan nama: Rumah Sakit Hanggulan Sinta. Bahwa sejak tahun 1966, Pemerintah Daerah memindahkan rumah sakit dari Barimba ke jalan Kapten Pierre Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat menempati tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup>. Bahwa pada tanggal 6 Februari 1993, Rumah Sakit Hanggulan Sinta berganti nama menjadi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dengan menempati gedung baru yang ada di jalan Tambun Bungai Nomor 16 Kuala Kapuas.
5. Bahwa RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang lokasinya berada di titik koordinat 03<sup>00</sup>'34.8" Lintang Selatan dan 114<sup>023</sup>'20.0" Bujur Timur berdasarkan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 berada di kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), namun secara riil merupakan bangunan rumah sakit;

6. Bahwa di Kabupaten Kapuas pada tanggal 1 Agustus 1961 juga didirikan SMAN 1 Kuala Kapuas yang pada awalnya sekolah ini berada di kawasan Jalan Pelajar yang merupakan kompleks pelajar, namun seiring dengan perkembangan dan perluasan kota sehingga sekarang berada di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 66 Kuala Kapuas;
7. Bahwa berdasarkan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, lokasi SMAN 1 Kuala Kapuas yang berada di titik koordinat  $03^{\circ}01'18.7''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}23'29.0''$  Bujur Timur berada di kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), namun secara riil berupa bangunan sekolah;
8. Bahwa beberapa lokasi di Kabupaten Kapuas, terutama di Kecamatan Kapuas yang menurut Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 merupakan kawasan hutan, namun secara riil bukan merupakan kawasan hutan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti di lapangan sebagai berikut:

Tabel

**Kondisi Riil Kabupaten Kapuas**

No.	Koordinat	Berdasarkan Peta Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982	Kondisi Riil
1.	$03^{\circ}00'43.4''$ LS $114^{\circ}23'16.6''$ BT	Hutan Produksi Konversi	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
2.	$03^{\circ}00'45.7''$ LS $114^{\circ}23'14.6''$ BT	Hutan Produksi Konversi	Kantor DPRD Kapuas
3.	$03^{\circ}01'04.1''$ LS $114^{\circ}23'05.0$ BT	Hutan Produksi Konversi	Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas
4.	$03^{\circ}01'09.3''$ LS $114^{\circ}23'20.2$ BT	Hutan Produksi Konversi	Masjid Darul Muttaqin
5.	$03^{\circ}01'06.6''$ LS $114^{\circ}23'13.9''$ BT	Hutan Produksi Konversi	Gereja Sinta
6.	$03^{\circ}01'29.2''$ LS $114^{\circ}23'23.2''$ BT	Hutan Produksi Konversi	Kepolisian Resort Kapuas
7.	$02^{\circ}57'56.2''$ LS $114^{\circ}25'00.7''$ BT	Hutan Produksi Konversi	Kantor Bupati Kapuas
8.	$03^{\circ}00'47.2''$ LS $114^{\circ}23'16.3''$ BT	Hutan Produksi Konversi	Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas

9.	02 <sup>0</sup> 59'56.3" LS 114 <sup>0</sup> 23'37.1" BT	Hutan Produksi Konversi	Perumahan Pemuda Permai
10.	02 <sup>0</sup> 59'11.0" LS 114 <sup>0</sup> 24'50.4" BT	Hutan Produksi Konversi	Persawahan Pulau Petak
11.	03 <sup>0</sup> 01'17.1" LS 114 <sup>0</sup> 23'34.4" BT	Hutan Produksi Konversi	Pusat Perbelanjaan Danaumare

9. Bahwa lokasi-lokasi sebagaimana disebutkan di atas apabila didasarkan pada "penunjukan kawasan hutan", maka seluruhnya berada di kawasan hutan. Namun demikian apabila dalam menentukan kawasan hutan melalui mekanisme proses pengukuhan kawasan hutan, maka kawasan tersebut bukan merupakan kawasan hutan.

**3.8. Aset-Aset Daerah Pemohon I Maupun Fasilitas Lainnya yang Dibangun Sejak Tahun 1950 Berada di Kawasan Hutan Akibat Adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982**

1. Bahwa Pemohon I memiliki aset-aset dan fasilitas lainnya yang berada di kawasan hutan antara lain:
  - a. bangunan dan tanah yang digunakan sebagai kantor maupun fasilitas penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas;
  - b. prasarana jalan di Kabupaten Kapuas terdiri dari jalan negara 459,90 km, jalan provinsi 463,35 km dan jalan kabupaten 1.722,04 km;
  - c. bangunan gedung sekolah antara lain: 132 bangunan TK, 845 bangunan SD, 64 bangunan SLTP, 20 bangunan SLTA, dan 2 bangunan Perguruan Tinggi;
  - d. tempat ibadah antara lain: 308 masjid, 530 langgar, 22 musholla, 169 gereja dan 54 pura;
  - e. prasarana kesehatan antara lain: 23 Puskesmas, 120 Puskesmas Pembantu, 31 Poskesdes, 97 Polindes, 1 rumah sakit, 3 klinik bersalin swasta dan 21 balai pengobatan swasta;
2. Bahwa Pemohon I berpotensi kehilangan aset-aset Daerah maupun fasilitas lainnya sebagaimana tersebut di atas jika Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dijadikan rujukan untuk menentukan

wilayah kawasan hutan, karena aset-aset daerah beserta fasilitas pendukung lainnya yang telah dibangun sejak tahun 1950 tersebut dianggap berada di kawasan hutan.

### 3.9. Pemohon I Tidak Bisa Mengembangkan Potensi Daerah Karena Seluruh Wilayahnya Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan

1. Bahwa berdasarkan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, seluruh wilayah Kabupaten Kapuas ditunjuk sebagai kawasan hutan:

No.	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
1.	Hutan Lindung (HL)	5.395
2.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	823.904
3.	Hutan Produksi (HP)	499.684
4.	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	170.917
	Total	1.499.900

2. Bahwa jika mengacu pada Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003, kawasan Kabupaten Kapuas dibagi sebagai berikut:

- Hutan Lindung : 14.400 ha
- Konservasi Mangrove : 8.000 ha
- Konservasi Ekosistem Air Hitam : 9.200 ha
- Konservasi Flora dan Fauna : 48.800 ha
- Konservasi Hidrologi : 120.000 ha
- Konservasi Gambut Tebal : 73.200 ha
- Hutan Produksi Terbatas : 339.600 ha
- Hutan Produksi : 322.850
- Kawasan Pengembangan Produksi : 340.250 ha
- Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain : 142.000 ha
- Areal Transmigrasi : 6.800 ha
- Kawasan Handil Rakyat : 74.800 ha

3. Bahwa jika mengacu kepada Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982, maka Pemohon I tidak bisa mengembangkan potensi daerahnya karena harus meminta ijin kepada Menteri Kehutanan ketika menjalankan aktifitas dan kewenangannya di Kabupaten Kapuas;

4. Bahwa potensi Unggulan Kabupaten Kapuas yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya merupakan motor penggerak ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Bahwa potensi unggulan ekonomi masyarakat Kabupaten Kapuas yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam seluruhnya berada di wilayah kawasan hutan;
6. Bahwa Kabupaten Kapuas dikenal sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini mengingat masih besarnya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kapuas dan banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh sektor pertanian merupakan ciri khas dari Kabupaten Kapuas. Di wilayah pasang surut dan non pasang surut tercatat, Luas potensi lahan 109.373 ha, terdiri dari sawah dan lahan kering dengan luas lahan yang pernah dibuka 161.434 ha, dengan sisa luas lahan pengembangan 115.939 ha. Sedangkan lahan aktif untuk tanaman padi sawah, padi tegalan, palawija dan hortikultura berjumlah 222.181 ha. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas, keragaman perkembangan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel**

Perkembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Jenis Komoditi	Tahun		
		2008	2009	2010
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	<b>Tanaman Padi :</b>			
	- Luas tanam	106,284	113,319	93,831
	- Luas Panen	99.053	105.601	109,295
	- Produksi (Ku/Ha)	27.99	30.12	29.75
	- Produksi (Ton)	277.279	318.117	325,148
2.	<b>Tanaman Jagung :</b>			
	- Luas tanam	1,035	480	655
	- Luas Panen	436	510	305

No	Jenis Komoditi	Tahun		
		2008	2009	2010
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5
	- Produksi (Ku/Ha)	36.75	37.41	34.58
	- Produksi (Ton)	1,072	1,908	1,055
3.	<b>Tanaman Kedelai :</b>			
	- Luas tanam	322	660	589
	- Luas Panen	418	612	285
	- Produksi (Ku/Ha)	11.53	11.31	11.37
	- Produksi (Ton)	482	518	331
4.	<b>Tanaman Kacang Tanah :</b>			
	- Luas tanam	165	251	56
	- Luas Panen	112	395	54
	- Produksi (Ku/Ha)	11.25	11.49	11.37
	- Produksi (Ton)	351	424	61
5.	<b>Tanaman Kacang Hijau :</b>			
	- Luas tanam	23	30	11
	- Luas Panen	48	53	12
	- Produksi (Ku/Ha)	8.38	8.46	8.20
	- Produksi (Ton)	57	69	10
6.	<b>Tanaman Ubi Kayu :</b>			
	- Luas tanam	1,386	1,573	1,075
	- Luas Panen	1,225	1,324	1,622
	- Produksi (Ku/Ha)	116.40	118.44	119.45
	- Produksi (Ton)	14,402	15,681	19,375
7.	<b>Tanaman Ubi jalar :</b>			
	- Luas tanam	177	326	192
	- Luas Panen	117	366	197
	- Produksi (Ku/Ha)	61.44	71.01	72.73
	- Produksi (Ton)	2,408	2,599	1,413

**Sumber data:** Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas Tahun 2010

7. Bahwa Kabupaten Kapuas memiliki potensi daerah pesisir dengan panjang pantai 37 km dan luas perairan 333.780,04 ha terdiri dari perairan untuk perikanan darat yang meliputi perairan sungai sebesar 151.720 ha, rawa 156.362,04 ha, danau 98 ha dan untuk perikanan laut sebesar 25.600 ha. Total luas potensi lahan 6.065 ha dengan potensi usaha budidaya perikanan

meliputi ikan mas, betutu, patin, udang, gabus, bawal, lele dan lain-lain. Potensi tangkapan perairan laut meliputi jenis udang, kakap, kepiting, bakau dan lain-lain. Jumlah hasil produksi perikanan darat dan perikanan laut untuk 4 (empat) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2007 produksi perikanan darat sebesar 3.292,78 ton dengan nilai penjualan sebesar Rp. 3.292.786.000, sedangkan perikanan laut dengan hasil produksi sebesar 6.573,09 ton dengan nilai penjualan sebesar Rp. 6.573.092.000. untuk tahun 2010 produksi perikanan darat sebesar 7.729,07 ton dengan nilai penjualan sebesar Rp. 154.581.400.000, sedangkan perikanan laut pada tahun yang sama dengan nilai produksi sebesar 6.546,34 ton, nilai penjualan sebesar Rp. 114.770.600.000, untuk jelasnya hasil produksi perikanan laut dan perikanan darat untuk 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel**  
Produksi Perikanan

Tahun	Tahun			
	Perikanan Darat		Perikanan Laut	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp)
2007	3.292,78	3.292.786.000	6.573,09	6.573.092.000
2008	4.586,35	77.967.950.000	6.504,43	81.955.818.000
2009	6.216,54	105.681.180.000	6.546,34	98.195.100.000
2010	7.729,07	154.581.400.000	6.546,34	114.770.600.000

*Sumber data :Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kapuas Tahun 2010*

8. Bahwa Perkembangan Perkebunan di Kabupaten Kapuas terkonsentrasi pada 4 (empat) jenis komoditi meliputi tanaman karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi di mana komoditas karet menempati urutan pertama untuk luas areal dan tingkat produksi. Penyebaran kedua komoditas tersebut relatif merata di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas. Karet pada umumnya lebih banyak terkonsentrasi di Kecamatan Mantangai sementara kelapa lebih banyak terkonsentrasi di Kecamatan Kapuas Kuala, sedangkan tanaman sawit lebih banyak terkonsentrasi di

Kecamatan Kapuas Hulu, Kapuas Tengah dan Kecamatan Mantangai, yang saat ini masih dalam tahap pembukaan lokasi dan sebagian pada tahap penanaman. Untuk lebih jelasnya perkembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel**

Luas Areal dan Hasil Produksi Tanaman Perkebunan

No	Jenis Tanaman dan Hasil Produksi	Tahun		
		2008	2009	2010
1.	Tanaman Karet :			
	a. Luas areal (Ha)	28.171	28.681	30.261
	b. Hasil produksi (Ton) :			
	1. Kadar Karet Kering	16.504	16.519	16.310
	2. Slab	55.345	55.027	55.027
2.	Tanaman Kelapa :			
	a. Luas areal (Ha)	10.519	10.659	10.659
	b. Hasil produksi (Ton)	10.321	10.342	10.864
3.	Tanaman Kopi :			
	a. Luas areal (Ha)	601	652	652
	b. Hasil produksi (Ton)	51	51	40

**Sumber data** : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Tahun

2010

9. Bahwa kehadiran Perkebunan Besar Swasta yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas disamping dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat juga menyumbang pendapatan bagi negara. Tercatat sebanyak 6 (enam) PBS yang telah menyampaikan laporan tentang PPh Pasal 21, Pasal 23 dan PPn yang mencapai Rp. 42.556.733.377,58. Sedangkan Rencana Investasi bidang Perkebunan di Kabupaten Kapuas terbagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu : kawasan pasang surut atau kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering atau wilayah non pasang surut, Untuk lebih jelasnya perkembangan perkembangan investasi di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Rencana Investasi Bidang Perkebunan**  
**di Kabupaten Kapuas Tahun 2010**

No	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	Besar Investasi (Rp / Milyar)	Realisasi (Rp / Milyar)	Lokasi Kecamatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	PT. Rezeki Alam Semesta Raya	20.000	450.000.000.000	154.329.000.000	Kec. Mantangai	sudah operasi
2.	PT. Graha Inti Jaya	12.100	298.000.000.000	123.804.090.013	Kec. Mantangai	sudah operasi
3.	PT. Fajar Mas Indah Plantations	12.000	365.000.000.000	21.082.000.000	Kec. Kapuas Barat	sudah operasi
4.	PT. Sepalar Yasa Kartika	14.000	690.000.000.000	25.200.000.000	Kec. Selat dan Basarang	sudah operasi
5.	PT. Dian Agro Mandiri	20.310	250.000.000.000	22.000.000.000	Kec. Mantangai, Kapuas Murung	sudah operasi
6.	PT. Globalindo Agung Lestari	24.000	369.000.000.000	200.500.000.000	Kec. Mantangai dan Kapuas Murung	sudah operasi
7.	PT. Kahayan Agro Lestari	20.000	574.201.000.000	2.500.000.000	Kec. Timpah	sudah operasi
8.	PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations	17.200	350.911.000.000	100.306.046.869	Kec. Kapuas Kuala	sudah operasi
9.	PT. Sakti Mait Jaya Langit	10.000	867.160.000.000	20.764.500.000	Kec. Mantangai dan Timpah	sudah operasi
10.	PT. Kalimantan Ria Sejahtera	17.000	361.730.000.000	142.764.500.000	Kec. Kapuas Tengah	sudah operasi
11.	PT. Wana Catur Jaya Utama	12.500	450.000.000.000	90.000.000.000	Kec. Kapuas Tengah	sudah operasi
12.	PT. Kapuas Maju Jaya	17.500	365.000.000.000	232.635.909.352	Kec. Kapuas Tengah	sudah operasi
13.	PT. Agro Subur Permai	16.500	690.000.000.000	19.813.478.745	Kec. Kapuas Tengah	sudah operasi
14.	PT. Dwi Warna Karya	12.500	369.000.000.000	214.397.569.477	Wilayah Kec. Kapuas Hulu	sudah operasi
15.	PT. Susanti Permai	15.000	442.800.000.000	139.855.036.362	Wilayah Kec. Kapuas Hulu	sudah operasi
16.	PT. Fliet Green Power	15.831	339.033.638.181	-	Wilayah Kec. Kapuas Tengah dan Timpah	belum operasi
17.	PT. Bawan Indah Perkasa	17.000	350.360.000.000	-	Wilayah Kec. Kapuas Tengah	belum operasi
18.	PT. Kalimantan Agung Lestari	12.500	304.341.766.000	-	Wilayah Kec. Kapuas Tengah dan Timpah	belum operasi

No	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	Besar Investasi (Rp / Milyar)	Realisasi (Rp / Milyar)	Lokasi Kecamatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
19.	PT. Bumi Sampana Plantation	16.500	433.584.000.000	-	Wilayah Kec. Kapuas Tengah	belum operasi
20.	PT. Eko Lestari	7.000	339.033.638.181	-	Wilayah Kec. Kapuas Hulu	belum operasi
21.	PT. Hamparan Mitra Abadi	14.000	350.976.228.000	-	Kec. Kapuas Hulu	proses perizinan
22.	PT. Makmur Bersama Asia	15.000	418.236.000.000	-	Kec. Kapuas Tengah dan Timpah	proses perizinan
23.	PT. Bina Sarana Sawit	20.000	441.336.000.000	-	Kec. Kapuas Tengah dan Timpah	proses perizinan
24.	PT. Mitra Sawit Sejahtera	6.500	166.219.728.000	-	Kec. Kapuas Tengah dan Timpah	belum operasi
25.	PT. Mitra Sawit Sejahtera	13.500	313.900.000.000	-	Kec. Kapuas Tengah dan Timpah	belum operasi

**Sumber data :** Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Tahun 2010

10. Bahwa Kabupaten Kapuas cukup kaya akan barang tambang dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada umumnya pertambangan tersebut dikelola oleh swasta dan masyarakat. Adapun jenis tambang yang terdapat di Kabupaten Kapuas tersebut seperti batubara, emas, batu gamping, tanah liat, kaolin, pasir kuarsa, pasir zirkon, pasir sungai dan gambut, yang penyebarannya berada di Wilayah Kecamatan Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mantangai, dengan tingkat komposisi sebagaimana pada tabel berikut ini:

### Tabel

#### Jenis Bahan Tambang Mineral dan Batubara di Kabupaten Kapuas

No	Bahan Galian	Sumber Daya	Hipotetik (Ton)	Tereka (Ton)	Terkira (Ton)	Terukur (Ton)
1	2	3	4	5	6	7
1	Batubara	913.575.066,47	0,00	136.299.713,15	436.611.243,49	340.664.109,83

No	Bahan Galian	Sumber Daya	Hipotetik (Ton)	Tereka (Ton)	Terkira (Ton)	Terukur (Ton)
2	Emas	8.875.000,00	0,00	8.875.000,00	0,00	0,00
3	Batu Gamping	207.572.600,00	0,00	207.572.600,00	0,00	0,00
4	Tanah Liat	156.450.000,00	0,00	156.450.000,00	0,00	0,00
5	Kaolin	86.452.500,00	0,00	86.452.500,00	0,00	0,00
6	Pasir Kuarsa	409.968.005,00	0,00	342.108.750,00	67.859.255,00	0,00
7	Pasir Zircon	23.297.644,41	81.231,16	11.052.682,00	5.627.950,25	6.535.781,00
8	Pasir Sungai	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
9	Gambut	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

*Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Tahun 2010*

11. Bahwa dengan adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, maka Pemohon I tidak dapat mengembangkan daerah secara optimal, tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya dan tidak dapat mengimplementasikan Perda RTRWP serta RTRWK karena seluruh Kabupaten Kapuas merupakan kawasan hutan;
12. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan bukti faktual sebagaimana tersebut pada butir 1 s.d butir 11, maka ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan ketentuan Pasal 18 ayat (2) , Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

### **3.10. Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan Mengakibatkan Pemerintah Pusat Dapat Sewenang-Wenang Dalam Memberikan Status Kawasan Hutan di Daerah Para Pemohon**

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan melegitimasi praktik penerapan *domein verklaring* yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam menunjuk kawasan hutan;
2. Bahwa dalam sejarahnya, *domein verklaring* untuk pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ketika menetapkan

status tanah di Indonesia. Penerapan *domein verklaring* dapat dilihat dalam Pasal 1 *Koninklijk Besluit* yang diundangkan dalam S. 1870-118 yang menyatakan *“Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen domein van de Staat is”*. Jika diterjemahkan: *“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap dipertahankan asas bahwa semua tanah yang di pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya adalah domein (milik) negara”*;

3. Bahwa di dalam buku *De Indonesier en zijn grond* halaman 58-59, Van Vollenhoven mengkritik keras praktek *domein verklaring* dengan menyatakan *“Setidak-tidaknya ada satu kesimpulan yang tidak dibantah, rumusan-rumusan domein yang katanya mempertegas dan memperkuat hak-hak adat atas tanah-tanah usaha, hanya menimbulkan kekacauan belaka; pernyataan domein yang menganggap dirinya akan menciptakan ketertiban dan kepastian, setidaknya sepanjang mengenai tanah-tanah usaha, merupakan induk dari sumber keraguan dan ketidakpastian paling hebat yang dikenal dalam perundang-undangan Hindia Belanda”*;
4. Bahwa dalam sejarahnya asas *domein verklaring* sebagai dasar hukum untuk memungkinkan negara memberikan hak atas tanah kepada pihak lain selaku pemilik tanah, memang bukan konsepsinya negara modern, melainkan konsepsi feodal dari zaman abad pertengahan (*Middle Ages*), seperti yang melandasi hukum tanah di Inggris dan bekas-bekas negara jajahannya. Dalam konsepsi ini semua tanah adalah milik Raja;
5. Bahwa meskipun *domein verklaring* merupakan warisan konsepsi feodal dan bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia serta asas Negara yang merdeka dan modern sebagaimana Penjelasan Umum Bagian II Butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, namun Pemerintah Pusat masih menggunakan cara tersebut dalam menunjuk

kawasan hutan di wilayah Para Pemohon sebagaimana yang ada dalam Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 dengan menyatakan *“seluruh areal Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan, tetapi jika ada hak-hak lain yang sah maka akan dikeluarkan pada saat pengukuran dan penataan batas”*;

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyebabkan adanya penunjukan kawasan hutan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Pemerintah Pusat, mengakibatkan hubungan pemanfaatan sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak dilaksanakan secara adil;
7. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan bukti-bukti faktual tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;

### **3.11. Kewenangan Pemohon I untuk Terlibat dalam Proses Pengukuhan Kawasan Hutan Menjadi Hilang Akibat Penunjukan Kawasan Hutan Disamakan dengan Penetapan Kawasan Hutan**

1. Bahwa Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
2. Bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan *“Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah”*. Sedangkan ayat (2) *“Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah”*;
3. Bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan, Pemohon I diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

*Pasal 19*

*Ayat (4) Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas.*

*Ayat (5) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya.*

*Pasal 20*

*(1) Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan.*

*(2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota.*

*(3) Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas kawasan hutan diatur dengan Keputusan Menteri.*

*(4) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas :*

*a. melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;*

*b. menyelesaikan masalah-masalah:*

*1. hak-hak atas lahan/tanah di sepanjang trayek batas;*

*2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan;*

*c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil- hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;*

*d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.*

*(5) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.*

4. Bahwa dengan adanya kewenangan penataan batas kawasan hutan yang merupakan bagian dari tahapan pengukuhan kawasan hutan, maka Pemohon I berwenang dalam proses penataan batas kawasan hutan di lapangan;
5. Bahwa dengan ditafsirkannya “penunjukan kawasan hutan” sama dengan “penetapan kawasan hutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, maka Pemohon I tidak mempunyai kewenangan dalam penataan batas kawasan hutan.
6. Bahwa dengan demikian, Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyebabkan hubungan pemanfaatan sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tidak adil karena lebih cenderung mengakomodir kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat dalam menunjuk kawasan hutan, tanpa melibatkan Pemohon I dalam proses pengukuhan kawasan hutan;
7. Bahwa berdasarkan alasan yuridis sebagaimana diuraikan dalam butir 1 s.d butir 6, Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terbukti bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

**3.12. Hak Konstitusional Masyarakat Kabupaten Kapuas dan Pemohon VI berupa Hak Kebendaan dan Bertempat Tinggal Dirugikan dengan Adanya Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan**

1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengakui adanya hak konstitusional kebendaan perorangan yang selengkapnya menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”;
2. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga mengakui hak untuk bertempat tinggal “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”;
3. Bahwa berdasarkan Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Tahun 2010, jumlah bangunan rumah yang

dimiliki penduduk adalah 87.863 unit, dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel**  
Bangunan Rumah di Kabupaten Kapuas

No.	Kecamatan	Klasifikasi Bangunan Rumah	Jumlah Bangunan Rumah
1	2	3	4
1	Kecamatan Kapuas Barat	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 4.073 unit 2. Campuran = 197 unit 3. Bukan tempat tinggal = 151 unit	<b>4.421</b>
2	Kecamatan Pulau Petak	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 4.656 unit 2. Campuran = 303 unit 3. Bukan tempat tinggal = 96 unit	<b>5.055</b>
3	Kecamatan Kapuas Kuala	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 8.536 unit 2. Campuran = 519 unit 3. Bukan tempat tinggal = 146 unit	<b>9.201</b>
4	Kecamatan Kapuas Hulu	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 2.699 unit 2. Campuran = 249 unit 3. Bukan tempat tinggal = 82 unit	<b>3.000</b>
5	Kecamatan Selat	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 22.878 unit 2. Campuran = 1.585 unit 3. Bukan tempat tinggal = 1.562 unit	<b>26.025</b>
6	Kecamatan Kapuas Hilir	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 2.887 unit 2. Campuran = 253 unit 3. Bukan tempat tinggal = 115 unit	<b>3.255</b>
7	Kecamatan Kapuas Timur	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 5.901 unit 2. Campuran = 294 unit 3. Bukan tempat tinggal = 95 unit	<b>6.290</b>
8	Kecamatan Basarang	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 4.169 unit 2. Campuran = 268 unit 3. Bukan tempat tinggal = 109 unit	<b>4.546</b>
9	Kecamatan Mantangai	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 7.412 unit 2. Campuran = 505 unit 3. Bukan tempat tinggal = 156 unit	<b>8.073</b>

10	Kecamatan Kapuas Tengah	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 4.468 unit 2. Campuran = 476 unit 3. Bukan tempat tinggal = 159 unit	<b>5.103</b>
11	Kecamatan Kapuas Murung	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 9.838 unit 2. Campuran = 505 unit 3. Bukan tempat tinggal = 169 unit	<b>10.512</b>
12	Kecamatan Timpah	Klasifikasikan bangunan rumah meliputi : 1. Tempat tinggal = 2.023 unit 2. Campuran = 282 unit 3. Bukan tempat tinggal = 83 unit	<b>2.388</b>
<b>Total Bangunan Rumah</b>		<b>1. Tempat tinggal = 79.540 unit</b> <b>2. Campuran = 5.436 unit</b> <b>3. Bukan tempat tinggal = 2.887 unit</b>	<b>87.863</b>

*Sumber Data: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Tahun 2010*

4. Bahwa merujuk pada Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 dan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, maka bangunan rumah Penduduk yang berjumlah 87.863 unit masuk dalam kawasan hutan;
5. Bahwa dengan dinyatakan sebagai kawasan hutan, maka 87.863 unit rumah yang dikuasai dan dimiliki penduduk dan juga 79.540 unit rumah yang dijadikan tempat tinggal, berpotensi diambil oleh negara atas nama berada di kawasan hutan;
6. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Pemohon VI juga berpotensi diambil oleh negara karena berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 tanah tersebut terletak pada kawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
7. Bahwa apabila kawasan hutan dilakukan melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang tahapannya meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan, maka hak kebendaan masyarakat Kabupaten Kapuas dan Pemohon VI tidak berpotensi dirampas oleh negara atas nama kawasan hutan;
8. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan bukti faktual sebagaimana disebut pada butir 1 s.d butir 7 tersebut di atas membuktikan

bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

**3.13. Hak Konstitusional Masyarakat Kabupaten Kapuas dan Pemohon VI berupa Hak Milik Dirugikan dengan Adanya Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan**

1. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”;
2. Bahwa berdasarkan Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 454 bidang untuk luas tanah 27,24 ha, Sertifikat Hak Milik sebanyak 71.235 bidang untuk luas tanah 13.752,7152 ha, Sertifikat Hak Guna Usaha sebanyak 1 bidang untuk luas tanah 9,063 ha, Hak Pakai sebanyak 775 bidang untuk luas tanah 401,4776 ha dan Hak Pengelolaan sebanyak 5 bidang untuk luas tanah 5 ha;
3. Bahwa merujuk pada Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 dan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, maka seluruh wilayah Kabupaten Kapuas merupakan Kawasan Hutan yang secara langsung berdampak bahwa tanah-tanah yang telah diberikan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas berada di kawasan hutan;
4. Bahwa dengan dinyatakan sebagai kawasan hutan, maka tanah-tanah yang mempunyai sertifikat yang sah yang dikeluarkan oleh BPN, berpotensi diambil oleh negara karena berada di kawasan hutan tanpa diberikan ganti rugi;
5. Bahwa Pemohon VI yang memiliki 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi (a) terletak di jalan Yakut I seluas 200 m<sup>2</sup>, tanah ini dibeli dari Saidul Abror dengan kepemilikan SKT, (b) terletak di jalan G. Obos IX yang dibeli dari Abdul Manan seluas 619 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SKT, tidak dapat melakukan pengurusan sertifikat hak milik;
6. Bahwa pengajuan permohonan hak milik Pemohon VI ditolak oleh BPN Palangka Raya dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan

Kota Palangka Raya Nomor 226/300.5.62.71/III/2011 yang menyatakan setelah diteliti terhadap *plotting* peta kawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam wilayah Kota Palangka Raya sesuai Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 permohonan Hak Milik atas tanah dimaksud terletak pada kawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya permohonan Hak Milik atas nama Pemohon VI untuk sementara belum dapat diproses lebih lanjut, karena lokasi tanah yang dimohon terletak pada kawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang alih fungsinya memerlukan persetujuan DPR RI;

7. Bahwa dengan adanya penunjukan kawasan hutan sama dengan penetapan kawasan hutan yang berarti bahwa penunjukan kawasan hutan mempunyai nilai kepastian hukum, maka tanah milik Pemohon VI berpotensi diambil oleh negara untuk dijadikan kawasan hutan;
8. Bahwa apabila kawasan hutan dilakukan melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang tahapannya meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan, maka tanah-tanah yang bersertifikat tersebut pastilah dikeluarkan dari kawasan hutan. Hal ini disebabkan dalam proses pengukuhan, khususnya penataan batas dan penetapan terdapat kegiatan penyelesaian hak-hak pihak ketiga. Dalam Pasal 20 ayat (4) PP Nomor 44 Tahun 2004 menyatakan "*Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas:*
  - a. *melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;*
  - b. *menyelesaikan masalah-masalah:*
    1. *hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas;*
    2. *hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan;*
  - c. *memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;*
  - d. *membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan."*

Selanjutnya Pasal 22 ayat (2) menyatakan *“Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan”*;

9. Bahwa dengan demikian, jika kawasan hutan diartikan sebagai kawasan yang ditunjuk, maka berakibat Pemohon VI juga tidak bisa melakukan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki.
10. Bahwa jika kawasan hutan dilakukan melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan, maka hak-hak konstitusional berupa hak milik atas tanah Penduduk Kabupaten Kapuas maupun Pemohon VI tidak dirugikan;
11. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan bukti faktual sebagaimana diuraikan pada butir 1 s.d butir 10 membuktikan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

**3.14. Dengan Ditafsirkannya Penunjukan Kawasan Hutan Sama dengan Penetapan Kawasan Hutan Mengakibatkan Kementerian Kehutanan Hanya Mengejar Target Luasan Kawasan Hutan Tanpa Memperdulikan Upaya Untuk Menjaga Hutan**

1. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, terdapat kecenderungan paradigma untuk menentukan keberhasilan kinerja Kementerian Kehutanan hanya dilihat dari jumlah luasan hutan yang telah ditunjuk, tanpa memperhatikan kondisi faktual hutan;
2. Bahwa di dalam Buku *“Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia: Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah”* yang dibuat Arnold Contreas Hermosilla dan Chip Fay menyatakan *“Terdapat anomali dalam penunjukan kawasan hutan di Indonesia. Kawasan-kawasan penting yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada kenyataannya hanya memiliki*

*sedikit hutan atau bahkan tidak ada hutan sama sekali. Kawasan dengan ukuran kira-kira 10 kali luas Belgia telah diklasifikasikan sebagai kawasan hutan tetapi tidak memiliki hutan yang tumbuh di atas lahannya. Ada juga sekitar 8 juta hektar hutan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari kawasan hutan meskipun sebagian di antaranya bahkan adalah hutan tropik tua".* Asal-usul kekacauan dan kebingungan ini karena penunjukkan kawasan hutan tidak dilanjutkan tahapan pengukuhan kawasan hutan selanjutnya;

3. Bahwa dengan adanya paradigma dari Kementerian Kehutanan untuk mengejar target luasan kawasan hutan tanpa memperhatikan kondisi faktual kawasan tersebut, mengakibatkan Kementerian Kehutanan tidak menitikberatkan keberhasilan kinerja dalam menjaga hutan. Dampaknya yaitu terjadi deforestasi kawasan hutan seluruh Indonesia selama periode 2003 – 2006 adalah 3,52 juta hektar atau angka deforestasi rerata tahunan 1,17 juta ha/tahun;
4. Bahwa akibat paradigma Kementerian Kehutanan dalam mengukur kinerja hanya didasarkan pada luasan kawasan hutan yang telah ditunjuk, maka sampai saat ini dalam menentukan luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah masih mengacu pada Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 di mana seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masuk kawasan hutan;
5. Bahwa mengutip Diktum Ketiga Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 yang menyatakan *Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Kawasan Hutan tersebut di lapangan* dan juga ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan, maka sudah seharusnya tahapan pengukuhan kawasan hutan tidak hanya penunjukkan saja tetapi juga terdapat penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2008

terhadap Manajemen Kehutanan yang dilakukan Departemen Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 1982-2008, baru dilakukan pada 2 kelompok hutan dari 75 kelompok hutan yang tercatat yaitu seluas 6.215,10 ha atau hanya 0,06% dari kawasan hutan tetap;

7. Bahwa dengan ditafsirkannya penunjukan kawasan hutan sama dengan penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, maka hal ini menyimpang terhadap filosofi UU Kehutanan sendiri, karena tahapan pengukuhan kawasan hutan tidak hanya penunjukkan kawasan, akibatnya Kementerian Kehutanan hanya mengejar target luasan kawasan hutan yang ditunjuk tanpa memperdulikan kondisi faktual hutan.

#### **IV. Kesimpulan**

1. Bahwa Pemohon I mempunyai *legal standing* sebagai Pemerintah Daerah, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mempunyai *legal standing* sebagai perorangan warga negara Indonesia dalam perkara pengajuan permohonan ini;
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dirugikan dengan adanya frasa “ditunjuk dan atau” yang ada di dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;
3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I selaku Pemerintah Daerah adalah:
  - a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya khususnya terkait dengan pemberian ijin bidang perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan prasana lainnya;
  - b. Tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya karena kawasan yang akan dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan

- prasarana lainnya, masuk sebagai kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
- c. Tidak dapat mengimplementasikan Perda RTRWK dan RTRWP karena seluruh wilayahnya merupakan kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
  - d. Dapat dipidana karena dianggap memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin serta memberikan izin usaha lainnya di kawasan hutan, jika di Kabupaten Kapuas tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
  - e. Hak kebendaan dan hak milik masyarakat Kabupaten Kapuas atas tanah dan bangunan berpotensi dirampas oleh negara karena dianggap masuk kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
4. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selaku perorangan adalah sebagai berikut:
    - a. Dapat dipidana karena memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
    - b. Dapat dipidana karena memberikan ijin usaha bidang pertambangan, perkebunan dan usaha lainnya di wilayah Kabupaten Pemohon II, III, IV, dan V yang menurut penunjukan termasuk dalam kawasan hutan.
  5. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon VI selaku perorangan adalah sebagai berikut:
    - a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam mengurus Hak Kebendaan dan Hak Milik karena tanah yang dimohonkan haknya dianggap berada di kawasan hutan;
    - b. Tidak dijaminnya Hak atas kebendaan karena adanya ancaman bahwa kebendaan/lahan tersebut dianggap berada di kawasan hutan;
    - c. Tidak dijaminnya hak milik kebendaan karena sewaktu-waktu berpotensi diambil oleh Negara karena dianggap bahwa lahan tersebut berada di kawasan hutan;
  6. Bahwa Para Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
  7. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status kawasan hutan;
  8. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menimbulkan ketidakpastian hukum di Wilayah para Pemohon;

9. Bahwa hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam negara hukum terutama yang menyangkut proses pidana menjadi tidak pasti karena para Pemohon sewaktu-waktu dapat dipidana jika ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan masih menjadi rujukan;
10. Bahwa penulisan “dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan tidak lazim dalam penulisan sebuah pasal dalam peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan tidak konsisten dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan;
12. Bahwa lokasi-lokasi di Kabupaten Kapuas wilayah Pemohon I secara faktual bukan berupa Hutan, namun dinyatakan sebagai kawasan hutan akibat adanya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;
13. Bahwa aset-aset Daerah Pemohon I maupun fasilitas lainnya yang dibangun sejak tahun 1950 dinyatakan sebagai kawasan hutan akibat adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dan Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982;
14. Bahwa Pemohon I tidak bisa mengembangkan potensi daerah karena seluruh wilayahnya ditunjuk sebagai kawasan hutan;
15. Bahwa kewenangan Pemohon I untuk terlibat dalam proses pengukuhan kawasan hutan menjadi hilang, jika penunjukan kawasan hutan dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan;
16. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan mengakibatkan Pemerintah Pusat dapat sewenang-wenang dalam memberikan status kawasan hutan di daerah Para Pemohon;
17. Bahwa hak konstitusional masyarakat Kabupaten Kapuas dan Pemohon VI berupa hak kebendaan dirugikan dengan adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;
18. Bahwa hak konstitusional masyarakat Kabupaten Kapuas dan Pemohon VI berupa hak milik dirugikan dengan adanya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;
19. Bahwa dengan ditafsirkannya penunjukan kawasan hutan sama dengan penetapan kawasan hutan mengakibatkan Kementerian Kehutanan hanya mengejar target luasan kawasan hutan tanpa memperdulikan upaya untuk menjaga hutan.

## **V. Petitum**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sepanjang frasa "*ditunjuk dan atau*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sepanjang frasa "*ditunjuk dan atau*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "*kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang dikukuhkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, melalui penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan*";
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-170 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 10 Maret 2008
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/35/DPRD.2011 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 13 Mei 2011
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 183.1/34/DPRD.2011 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 13 Mei 2011
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. Hambit Bintih, M.M.
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. Duwel Rawing
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. H. Zain Alkim
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama H. Ahmad Dirman
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. Akhmad Taufik, M.Pd.
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 perihal Pencabutan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor S.776/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Tanggapan Pencabutan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kepala Badan Planologi dan Perkebunan Nomor 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 perihal Pertimbangan Pelepasan Hutan Untuk Perkebunan
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan
18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektar Sebagai Kawasan Hutan
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor S.95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan dengan Nomor S.193/Menhut-IV/2011 tanggal 18 April 2011 Perihal Tim Penyelidikan dan Penyidikan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural di Provinsi Kalimantan Tengah
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 226/300.5.62.71/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perihal Permohonan Hak Milik Atas Tanah An. Drs. Akhmad Taufik,M.Pd
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 10 September 2010 Perihal Persetujuan

Pemanfaatan Kawasan APL pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor D.I.305/4859/2008 tanggal 2 Juli 2008 atas Permohonan Drs. Akhmad Taufik,M.Pd
26. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Proses Hak atas Tanah Atas Nama Drs. Akhmad Taufik,M.Pd
27. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Transport Proses Hak Atas Tanah dalam Rangka Pelayanan Pemeriksaan Tanah Atas Nama Drs. Akhmad Taufik,M.Pd
28. Bukti P-28 : Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2011/PTUN.PLK tanggal 4 Mei 2011
29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sekilas Pandang Kabupaten Kapuas
31. Bukti P-31 : Fotokopi Profile Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Kapuas
32. Bukti P-32 : Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010
33. Bukti P-33 : Fotokopi Laporan Sensus Penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Badan Pusat Statistik
34. Bukti P-34 : Fotokopi Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas
35. Bukti P-35 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah
36. Bukti P-36 : Fotokopi Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2011
37. Bukti P-37 : Fotokopi Kumpulan Kliping Koran dan Media Massa Perihal Permasalahan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah
38. Bukti P-38 : Fotokopi Buku *“Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia: Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah”* yang dibuat Arnold Contreas Hermosilla dan Chip Fay

39. Bukti P-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2008 terhadap Manajemen Kehutanan yang dilakukan Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) di Provinsi Kalimantan Tengah
40. Bukti P-40 : Fotokopi Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektar
41. Bukti P-41 : Fotokopi Peta RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2003
42. Bukti P-42 : Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Peta RTRWP 2003
43. Bukti P-43 : Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Peta TGHK Provinsi Kalimantan Tengah
44. Bukti P-44 : Fotokopi Peta Penutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003
45. Bukti P-45 : Fotokopi Peta Amuntai berdasarkan US Army Map Service Tahun 1962
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor S.255/Menhut-II/07 tanggal 13 April 2007 perihal Pemanfaatan areal/kawasan hutan
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.04/Menhut-VII/2005 tanggal 7 Juni 2005 Hal Usulan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten/Kota
48. Bukti P-48 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selain itu para Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 4 Oktober 2011 dan pada tanggal 8 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

- Bahwa apabila memperhatikan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang rumusannya adalah bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, bila dilihat dari aspek *legal drafting* itu masuk dalam ketentuan umum. Ketentuan umum ini berisi batasan tentang pengertian atau definisi, berisi tentang singkatan atau akronim, berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, seperti asas, maksud, dan tujuan;
- Bahwa fungsi ketentuan umum adalah untuk menjelaskan makna, pengeritan, atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum terhadap materi pokok yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
- Bahwa apabila kita lihat pengeritan Pasal 1 angka 3 dimaksud untuk memberikan pengertian terhadap materi pokok yang diatur dalam hal ini adalah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Pasal 14 terdiri dari dua ayat, Pasal 15 juga terdiri dari dua ayat;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian yang dirumuskan oleh Pasal 1 angka 3 dengan materi pokok yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41, maka jelas bahwa pengertian Pasal 1 angka 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan argumentasinya sebagai berikut:
  - ❖ Pertama, tentang soal kepastian hukum, di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dijelaskan bahwa yang memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan adalah kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan itu meliputi empat tahapan, yaitu:
    - a. Penunjukan kawasan hutan,
    - b. Penataan batas kawasan hutan,
    - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
    - d. Penetapan kawasan hutan.
  - ❖ Status dan batasan kawasan hutan yang memberikan kepastian hukum apabila dilakukan dengan empat tahapan ini. Jadi rangkaian kegiatan dari empat tahapan, penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Oleh karena

itu, apabila dilakukan hanya satu tahapan, yaitu berupa penunjukan kawasan hutan saja, belum dapat memberikan kepastian hukum;

- ❖ Bahwa dapat disimpulkan norma Pasal 1 angka 3 yang digunakan hanya pada frasa 'ditunjuk', bukan ditetapkan sebagai tindakan Pemerintah untuk menentukan status dan batasan kawasan hutan, jelas tidak menimbulkan kepastian hukum, berarti Pasal 1 angka 3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- ❖ Kedua adalah dari aspek hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, salah satu tindakan Pemerintah, dalam kaitan ini yang kita kenal adalah penetapan atau keputusan Pemerintah. Istilah penunjukan, tidak dikenal di dalam bagian dari *bestuurshandelingen*;
- ❖ Bahwa dalam hukum administrasi, salah satu aspek untuk mengukur keabsahan penetapan adalah menyangkut soal prosedur pembuatan. Karena cacat prosedur, dapat menyebabkan cacatnya penetapan. Prosedur standar tindakan Pemerintah adalah terdiri dari tahapan persiapan, termasuk di dalamnya peran serta masyarakat dan kemudian tahapan terakhir adalah pengambilan keputusan atau penetapan.
- Bahwa tahapan persiapan diperlukan untuk menghindari cacat karena ketidakcermatan atau ketelitian. Kecermatan atau ketelitian dimaksud agar untuk menetapkan fakta yang benar, sehingga tersangkut asas pemeriksaan yang teliti. Asas ini mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan oleh Pemerintah harus didahului oleh pemeriksaan yang teliti tentang fakta;
- Bahwa selain itu di dalam bagian yang terpenting di dalam hukum administrasi modern untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, agar warga negara tidak menjadi objek, melainkan menjadi subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka harus dimungkinkan seluruh warga masyarakat mengajukan keberatan yang terkait, yang ada kepentingan, dan peran serta masyarakat sebelum keputusan yang diambil;
- Bahwa kaitannya dengan kasus ini, dalam proses pengukuhan kawasan hutan, maka apabila kita perhatikan di dalam penjelasan Pasal 15 angka 1, kegiatan yang tersangkut dengan penunjukan, itu disebutkan adalah

pertama pembuatan peta, penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar. Yang kedua, pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas. Yang ketiga, pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan. Dan yang terakhir pengumuman rencana. Pengumuman rencana batas kawasan hutan, termasuk di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak;

- Bahwa kegiatan penunjukan oleh Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2004 dikatakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu untuk menjadi kawasan hutan. Dan ini juga telah diakui sendiri oleh Pemerintah di dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KPTS-II/2001 dan untuk Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2004;
- Bahwa kalau dilihat bagian lain dari tahapan persiapan, hal yang penting, yang terkait langsung dengan kasus *a quo* adalah adanya pemeriksaan yang teliti dari Pemerintah tentang fakta yang benar dan peran serta masyarakat;
- Bahwa di dalam tahapan proses pengukuhan kawasan hutan, yang dimaksud dengan pemeriksaan teliti dari Pemerintah, kecermatan, dan peran serta masyarakat, hal tersebut hanya terdapat pada tahapan kedua, yaitu dalam penataan batas. Hal ini disebutkan di Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2004. Kegiatan itu adalah pertama pemancangan patok batas sementara. Yang kedua, pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara. Yang ketiga, inventarisasi dan penyelesaian, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan, dan di penyusunan berita acara pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara; Penyusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara; Pemancangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; Pemetaan hasil penataan batas; Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan Pelaporan kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur;
- Bahwa setelah penataan batas, tahapan ketiga adalah pemetaan, dan terakhir adalah penetapan.

- Bahwa penetapan kawasan hutan adalah sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 11 PP Nomor 44 Tahun 2004, penegasan tentang kepastian hukum mengenai status batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Dengan demikian, apabila melihat ketentuan Pasal 1 angka 3 yang hanya pada tahapan penunjukan tidak diikuti dengan tahapan kedua, ketiga, yaitu penataan batas dan pemetaan, jelas hal ini tidak memberikan perlindungan kepada warga negara yang harus aktif dalam penyelenggaraan administratif pemerintahan. Dengan demikian, Pasal 1 angka 3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

## 2. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

- Bahwa dalam perspektif hukum positif, khususnya hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan seperti halnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tidak selamanya memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam hal-hal tertentu, hukum tertulis dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum, apabila rumusan, kaidah dari hukum tertulis tidak jelas arti, maksud, dan tujuannya yang kita kenali sebagai istilah *ambiguous*, atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*interpretative*), atau bahkan terjadi inkonsistensi di dalam penggunaan, lebih-lebih lagi kalau terjadi kebijakan pelaksanaan yang menyimpang dari bunyi atau maksud hukum tertulis yang bersangkutan, semuanya itu dapat menjadi sebab timbulnya ketidakpastian hukum;
- Bahwa cara untuk mengatasi kekurangan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang ahli sebutkan di atas adalah dengan memperbesar peranan hakim. Dalam hal ini hakim bukan hanya sekadar mulut atau corong undang-undang, tapi sebagai pihak yang mempertimbangkan baik, buruk, manfaat suatu peraturan perundang-undangan agar hukum tetap terlaksana dengan adil dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat;
- Bahwa untuk hal tersebut di atas, Hakim harus menafsirkan, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum (*argumentum a contrario*), bahkan lebih jauh dari itu, manakala diperlukan, hakim harus menciptakan hukum untuk memutus suatu perkara. Hal ini menimbulkan fenomena baru dalam

sistem hukum kontinental, yaitu makin pentingnya peranan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai subsistem hukum;

- Bahwa atas dasar itu sangat tidak beralasan, Menteri Kehutanan menafsirkan secara sepihak Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 khususnya frasa ‘ditunjuk dan/atau’ dalam rumusan Pasal 1 angka 3 tersebut, dengan menyatakan bahwa penunjukan adalah sama dengan penetapan kawasan hutan, hal itu tampak dari:
  1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006;
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
  3. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/2003-nya mengacu dan berpedoman pada keputusan Menteri Pertanian Nomor 759 tahun 2002 tentang Penunjukan Area Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektare.
- Bahwa maksudnya tidak beralasan adalah karena yang pertama, selaku menteri yang *notabene* adalah pembantu presiden adalah pelaksana undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang 41 Tahun 1999 karena dia berada pada *domain* atau cabang kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden sebagai *chief of executive* atau *chief of government* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kalaupun konsisten melaksanakan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, seharusnya pemerintahlah yang melaksanakannya, bukan menteri karena pengertian pemerintah dalam Pasal 41 angka 14 adalah pemerintah pusat, sedangkan pengertian pemerintah pusat menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah yang dikutip selengkapnya yaitu, *“Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
- Bahwa yang kedua, jangankan menteri, presiden yang mengangkat dan memberhentikan menteri tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan bunyi ketentuan yang ada dalam undang-undang, oleh karena itu, tindakan

Menteri kehutanan yang menafsirkan secara sepihak ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah tindakan tanpa wewenang atau *ultra vires*. Sehingga apa pun bentuk hukum atau tindakan *ultra vires* itu, sama sekali tidak memiliki *legal binding* dan oleh karenanya batal demi hukum, *van rechtswegenietig* atau *null and void*;

- Ketiga, kewenangan untuk menafsirkan bunyi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, ada pada hakim;
- Bahwa kebijakan pelaksanaan menyimpang dari bunyi atau maksud hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan adalah salah satu sumber penyebab timbulnya ketidakpastian hukum. Penyimpangan kebijakan yang diambil oleh Menteri Kehutanan yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas adalah satu contoh nyata dari sumber penyebab timbulnya ketidakpastian hukum;
- Bahwa selain kebijakan pelaksanaannya menyimpang, rumusan kaidah hukum yang tertulis ataupun peraturan perundang-undangan yang ambigu adalah juga menjadi sebab timbulnya ketidakpastian hukum. Rumusan kaidah yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 khususnya frasa 'ditunjuk dan/atau' dinilai oleh para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
- Bahwa menghadapi rumusan kaidah hukum yang ambigu di satu pihak dan kewajiban mengadili di pihak lain, maka hakim tidak mungkin menjadi sekadar corong atau mulut undang-undang.
- Bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya dituntut juga untuk memberi arti suatu ketentuan agar dapat mencakup suatu peristiwa hukum tertulis, bahkan wajib menemukan hukum untuk menyelesaikan peristiwa konkret tertentu.
- Bahwa untuk kepentingan tersebut hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa metode yang dapat digunakan oleh hakim untuk menerapkan atau menemukan hukum secara tepat bagi keperluan memecahkan masalah hukum konkret yang dihadapi, dilakukan dengan penemuan hukum (*Rechtsvinding* atau *legal finding*);

- Bahwa ada 2 metode utama yang digunakan hakim dalam penegakan penerapan hukum yaitu penafsiran dan konstitusi hukum. Dalam hal perkara *a quo* lebih relevan hanya menggunakan metode penafsiran;
- Bahwa penafsiran atau interpretasi adalah usaha untuk memberi makna suatu atau sejumlah kaidah hukum agar dapat diterapkan secara wajar di dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, perbedaan antara norma dan/atau suatu sengketa hukum;
- Bahwa dengan mengutip pendapat dari J.A. Pointer dalam *Rechtsvinding*, didapati bermacam-macam metode penafsiran, diantaranya yang ahli anggap relevan dalam kasus ini adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah penafsiran sistematis;
- Bahwa penafsiran berdasarkan tata bahasa atau gramatika adalah penafsiran yang berusaha menemukan arti atau makna kata-kata atau kalimat dalam teks peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkan arti kata, atau kata-kata dengan pengertian, atau kata-kata dengan pengertian arti yang lazim dipakai sehari-hari;
- Bahwa dalam *Burgerlijk Wetboek* atau BW didapati ketentuan mengenai cara menafsirkan secara gramatika suatu perjanjian. Misalnya, Pasal 1342, “Jika kata-kata suatu persetujuan jelas tidak diperkenankan menyimpang dalam menafsirkan, karena dalam undang-undang ada prinsip, apabila kata-kata atau kata-kata dalam suatu undang-undang telah cukup jelas, dilarang untuk ditafsirkan, meskipun secara keseluruhan kaidahnya kurang atau tidak baik.”
- Bahwa Pasal 1343, “Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.”
- Bahwa Pasal 1344, “Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut artinya yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.”
- Bahwa Pasal 1345, “Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan. Dalam peraturan

perundang-undangan, suatu kata atau kata-kata harus diberi arti sebagaimana kata atau kata-kata tersebut diartikan dalam bahasa sehari-hari.”

- Bahwa penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, penafsiran berdasarkan *wet histories* dilakukan dengan meneliti bahan-bahan penyusunan rancangan dan menelusuri pembicaraan di DPR dan dari lain bahan yang bertalian pembentukan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tidak kurang penting untuk diperhatikan yaitu berbagai hasil kajian atau *academic chart* atau rancangan akademik yang disusun dalam rangka pembuatan undang-undang tersebut, dan yang terpenting seperti adalah penafsiran sistematis;
- Bahwa Penafsiran sistematis bertolak pada sebuah prinsip, hukum adalah sebuah sistem. Untuk menemukan arti, atau pengertian suatu norma, atau istilah dilakukan dengan cara menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan-ketentuan lain, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang lain;
- Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, maka ketentuan Pasal 1 angka 3 khususnya frase ‘ditunjuk dan/atau ditetapkan’ berkorelasi dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Kedua pasal ini berada di bagian ketiga di bawah judul Pengukuhan Kawasan Hutan. Ketentuan Pasal 1 angka 3 selengkapnya berbunyi, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

**Ketentuan Pasal 14 menegaskan:**

- ❖ Ayat (1): “Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.”
- ❖ Ayat (2): “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.”

**Sedangkan ketentuan Pasal 15 menyebutkan:**

- ❖ Ayat (1): “Penguahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut:
  - a. Penunjukan kawasan hutan,
  - b. Penantaan batas kawasan hutan,
  - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
  - d. Penetapan kawasan hutan.”
- ❖ Ayat (2): “Penguahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempraktikkan rencana tata ruang wilayah.”
- Bahwa hal terpenting dari ketiga ketentuan tersebut di atas sekaligus menjawab dan memperjelas makna frasa ‘ditunjuk dan/atau ditetapkan’ dalam rumusan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, adalah terletak pada kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagai proses, cara, pembuatan, mengukuhkan untuk memberi legalitas atau kepastian hukum atas kawasan hutan;
- Bahwa pengukuhan kawasan hutan itu sendiri dilakukan melalui proses:
  - a. Penunjukan kawasan hutan,
  - b. Penantaan batas kawasan hutan,
  - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
  - d. Penetapan kawasan hutan.
- Bahwa penunjukan kegiatan hutan merupakan kegiatan awal dari pengukuhan kawasan hutan yang masih harus diikuti oleh kegiatan penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan akhirnya pada penetapan kawasan hutan;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penunjukan kawasan hutan merupakan kegiatan awal dari pengukuhan kawasan hutan, sedangkan penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan penutup dari pengukuhan kawasan hutan. Dua-duanya baik penunjukan dan penetapan adalah bagian dari proses ke arah pengukuhan suatu kawasan sebagai kawasan hutan. Pengukuhan itu sendiri merupakan legalitas untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;
- Bahwa atas dasar itu, guna menjamin adanya kepastian hukum serta menutup peluang untuk ditafsirkan lain dan sekaligus menunjukkan konsistensi dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15, maka ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 3, khususnya frasa ‘ditunjuk dan/atau ditetapkan’

harus dinyatakan bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional, sepanjang dimaknai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang dikukuhkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan;

- Bahwa bila tidak dimaknai demikian, maka ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 41 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15, sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga berimplikasi terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan daerah, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa *Last but not least* membawa implikasi juga terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dan tidak kalah pentingnya, akhirnya membuka peluang ditafsirkannya secara sepihak oleh Menteri Keuangan, serta berimplikasi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;

### **3. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D.**

- Pertama, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum diartikan sebagai suatu keadaan di mana seluruh rakyat Indonesia hidup dalam tidak takut akan hari esok karena kebutuhan hidup setiap warga negara terpenuhi;
- Bahwa salah satu sumber daya alam yang diharapkan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah hutan. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut, hutan harus sebaik-baiknya diurus melalui kegiatan pengurusan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Kehutanan. Dalam hal ini, kita fokuskan kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan;

- Bahwa kegiatan pengurusan hutan tersebut di atas, bila dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hutan sebagai objek dari kegiatan pengurusan dapat diharapkan menjadi salah satu kontributor utama terwujudnya kesejahteraan umum. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa tahap-tahap kegiatan pengurusan hutan tersebut di atas, tidak terlaksana di Kalimantan Tengah sesuai ketentuan undang-undang, dan yang terlaksana adalah jalan pintas, yaitu hanya dengan melaksanakan penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan, untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai hutan tetap. Jalan pintas itu sudah barang tentu sangat bertentangan dengan kegiatan pengurusan hutan, dengan demikian, pelaksanaan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan tidak akan dapat mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana dikemukakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Dari sudut pemahaman hutan sebagai sumber daya alam, Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa hubungan pemanfaatan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Keadilan dan keselarasan yang tercipta dalam hubungan pemanfaatan hutan tersebut akan menghasilkan, misalnya saja efisiensi dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dalam bidang sosial, dan keberlanjutan dalam kegiatan pembangunan di daerah;
- Pelaksanaan hubungan pemanfaatan hutan secara adil dan selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana digambarkan di atas, ternyata tidak pernah dapat diwujudkan dengan penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan. Sebaliknya, pelaksanaan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan dewasa ini telah menimbulkan banyak permasalahan, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Pemerintah Daerah, kepala daerah sebagai perseorangan, dan masyarakat daerah;
- Bahwa hutan merupakan salah satu jenis kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia yang dikuasai, bukan dimiliki oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan hutan oleh Kementerian Kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak akan dapat dicapai hanya dengan menunjuk, dan menetapkan kawasan hutan, serta mempertahankan kebenarannya hanya sebagai hutan tetap berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan, tanpa melibatkan Pemerintah dan rakyat daerah yang memiliki hak-hak konstitusional atas hutan dan hak-hak konstitusional lainnya yang berkaitan dengan hutan;

- Bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat dan Kementerian Kehutanan hanya dapat menguasainya berdasarkan mandat dari rakyat. Dari sudut hukum kekayaan negara, hutan yang demikian itu disebut *domain public*. Negara hanya menguasai dan tidak memiliki. Penguasaan oleh negara tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dalam bentuk kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan hutan dengan tujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan tersebut, lebih merupakan kegiatan kepemilikan daripada kegiatan dari pihak penerima kuasa atau mandat. Kegiatan kepemilikan akan menempatkan hutan sebagai *domain privat* dalam kekayaan negara. Sebagai konsekuensinya, kegiatan tersebut ternyata kemudian melanggar hak-hak konstitusional dari rakyat yang memberikan mandat kepadanya.
- 4. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.**

- Bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”;
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan umum dan mengenai definisi. Dengan demikian, semua kata atau frasa atau kalimat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 harus mempunyai definisi yang sama dengan definisi yang ada dalam Pasal 1 dimaksud;

- Selanjutnya Pasal 14 menyatakan, “Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.” Pasal 14 ayat (2), “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.”;
- Sedangkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
  - a. penunjukan kawasan hutan,
  - b. penataan batas kawasan hutan,
  - c. pemetaan kawasan hutan, dan
  - d. penetapan kawasan hutan.”
- Bahwa di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) disebutkan, “Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain:
  - a. berupa pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar,
  - b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas,
  - c. pembuatan parit batas atau pada lokasi-lokasi rawan, dan
  - d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.”
- Bahwa apabila dikaji ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka adalah wajar kalau menimbulkan perbedaan penafsiran, baik di kalangan instansi pemerintah, penegak hukum, maupun di kalangan akademisi. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesamaan rumusan dan arti antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- Bahwa Pasal 1 angka 3 menyatakan kawasan hutan adalah wilayah daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan. Pasal 14 ayat (1) menyatakan, “Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan berdasarkan pada inventarisasi hutan.” Dan Pasal 15 ayat (1) menyatakan, “Pengukuhan kawasan hutan melalui 4 tahap, yaitu penunjukan kawasan

hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan.”;

- Bahwa dari rumusan Pasal 15 ayat (1) diketahui bahwa 4 tahap pengukuhan kawasan hutan adalah kumulatif. Hal ini dipertegas oleh penjelasan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan baru merupakan kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan. Dengan demikian, untuk sampai pada penetapan kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan harus diikuti ketiga tahap berikutnya. Sedangkan dari definisi Pasal 1 angka 3 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk, dan/atau ditetapkan, dan seterusnya. Sehingga penetapan kawasan hutan bisa dilakukan melalui satu tahap, yaitu ditunjuk atau pada tahap persiapan;
- Bahwa dari kajian tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini mengakibatkan:
  1. Adanya ketidakpastian hukum karena dapat mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran;
  2. Dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, bahkan instansi pemerintah lainnya karena proses penetapan kawasan hutan cukup dilakukan dengan ditunjuk tanpa perlu melalui proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum atau prinsip-prinsip *due process of law*;
- Selanjutnya akan dikaji, apakah ketentuan Pasal 1 angka 3 mengakibatkan dilanggarnya hak-hak Konstitusi dan menyebabkan kerugian Konstitusi para Pemohon;
- Bahwa yang menyatakan hak atas tanah, antara lain memberikan hak untuk menguasai, hak untuk menggunakan, hak untuk mengelola, hak untuk mendapatkan penghasilan, dan hak untuk mengusahakan;
- Nicholas Mercurio dalam bukunya *The Fundamental Interrelationship Between Government And Property*, menyatakan bahwa hak-hak kebendaan, termasuk hak atas tanah tidak banyak artinya apabila tidak ditentukan secara jelas dan tidak pasti. Apabila tidak jelas, maka akan menyebabkan tidak adanya jaminan dan akan menyebabkan konflik di masyarakat;

- Hernando de Soto dalam bukunya *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, menekankan pentingnya jaminan kepastian hukum atas properti bagi kesejahteraan suatu bangsa. Ahli properti lainnya, Yoram Barzel dalam bukunya *Economic Analysis of Property Rights*, menyatakan bahwa salah satu yang menyebabkan adanya jaminan dan kepastian hukum atas properti adalah adanya perlindungan, dan peraturan yang jelas, serta perlindungan dari penegak hukum;
- Bahwa dari berbagai pendapat tersebut, dapat kita ketahui bahwa hak-hak atas kebendaan atau *property rights* baru mempunyai arti dan bisa dilaksanakan apabila terdapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Sedangkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, baru terdapat apabila terdapat perlindungan dari pemerintah melalui peraturan yang jelas dan adanya perlindungan dari penegak hukum;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, dan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, serta doktrin atau pendapat para Ahli mengenai hakikat hak-hak kebendaan ataupun wilayah termasuk hak atas tanah, maka dapat disimpulkan bahwa:
  1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, khususnya frasa *ditunjuk dan/atau ditetapkan*, mengakibatkan penunjukan kawasan hutan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan, sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, jaminan, perlindungan, dan melanggar keadilan yang merupakan sendi-sendi utama dari negara hukum. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Dengan disamakannya penunjukan kawasan hutan dengan penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, mengakibatkan tidak adanya kepastian

hukum, jaminan, perlindungan, dan keadilan, sehingga menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini juga telah mengakibatkan dilanggarnya hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena hak atas tanahnya tidak dapat didaftarkan karena ditunjuk sebagai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah menyebabkan tidak adanya perlindungan terhadap pribadi, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan karena dengan frasa *penunjukan dan/atau*, dapat mengakibatkan hilangnya hak milik atas tanah dan/atau harta benda lainnya, serta terbukanya kemungkinan untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat menyebabkan tidak dapatnya terciptanya hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik karena tidak ada jaminan hak atas tanahnya yang ditunjuk sebagai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
6. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat menyebabkan diambil alihnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang karena hanya dengan penunjukan sebagai kawasan hutan, hak milik pribadi akan hilang. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, di mana hak milik pribadi hanya boleh diambil alih

apabila sesuai dengan *due process of law* dan dengan ganti rugi yang adil;

**5. DR. Sadino, S.H., M.H.**

- Bahwa pada pokoknya isi permohonan para Pemohon adalah menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan sepanjang frasa *ditunjuk dan/atau* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang selanjutnya yaitu atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat yaitu konstitusional sepanjang dimaknai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang dikukuhkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap melalui penunjukan penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa kalau dilihat dari sisi permohonan para Pemohon, tentunya dapat dipahami bahwa permasalahan kehutanan saat ini sangat kompleks dan diperlukan adanya kepastian hukum bagi semua pihak, baik itu Para Pemohon maupun Termohon untuk mencari keadilan dan kepastian hukum atas apa yang telah dialami oleh para Pemohon, khususnya terkait dengan permasalahan pengertian kawasan hutan dengan memperhatikan Provinsi Kalimantan Tengah yang keberadaannya dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959;
- Namun, keberadaan yang dijamin tersebut, ternyata dikesampingkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10 Tahun 1982 tentang penunjukan area hutan di wilayah Provinsi Kalimantan DATI I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektar atau setara dengan 99,4% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah, yang didiami pada saat itu oleh sekitar 350.000 penduduk;
- Bahwa permasalahan yang terjadi jika mengacu kepada surat keputusan menteri tersebut, Kalimantan Tengah diidentikkan wilayah yang tidak ada aktifitas pemerintahan dan aktivitas masyarakatnya, bahkan aktifitas pemerintah daerah dan masyarakat yang ada sebelumnya pun menjadi

berhenti. Dalam rentang waktu yang sudah cukup lama sebelumnya, pemerintah daerah yaitu Pemohon I telah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan untuk kepentingan kesehatan di daerahnya;

- Bahwa Pemohon I Daerah Kapuas, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 juga diberi wewenang membuat, memperbaiki, memelihara, dan menguasai jalan umum di daerahnya beserta bangunan-bangunan dan segala sesuatu yang perlu, termasuk mengurus, mengatur lapangan-lapangan dan taman-taman umum, pekuburan umum, pasar-pasar dan los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyeberangan-penyeberangan, dan pekerjaan lainnya.
- Bahwa secara singkatnya, sejak tahun 1950 di Kabupaten Kapuas telah dibangun dan berdiri pusat pemerintahan, perkantoran, perkampungan dan pemukiman penduduk, tempat ibadah, tempat kesehatan, dan objek-objek vital lainnya;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kapuas juga telah mengatur dirinya sendiri atas aset-aset dengan berpedoman kepada undang-undang pemerintahan daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah pada saat itu;
- Bahwa jika melihat sejarah pada tahun 1982, siapa yang berani menentang pemerintah pusat saat itu yang sangat berkuasa dan tujuannya saat itu untuk kepentingan ekonomi dengan dibukanya kran investasi di bidang perusahaan hutan, di mana seluruh wilayah Kalimantan Tengah telah dikaveling dalam bentuk hak perusahaan hutan yang saat itu tanpa memperhatikan kondisi pemerintahan yang ada di daerah itu;
- Bahwa apa yang dialami pemerintah daerah hampir sama di seluruh kabupaten di masyarakat Kalimantan Tengah adalah sebuah bentuk pelanggaran hak konstitusional secara terstruktur dan *systemic* yang sampai saat ini belum terselesaikan dikarenakan Kementerian Kehutanan atau Termohon tidak memprioritaskan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan menurut

kaidah teknis kehutanan, misalnya menyatakan antara penunjukan dan penetapan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pertanian 759 Tahun 1982, bertentangan dengan peraturan kehutanan itu sendiri;
- Bahwa meskipun surat Menteri Pertanian sudah berumur mendekati 30 tahun, ternyata surat tersebut sangat sakti karena terbukti sampai saat ini masih dijadikan dasar pijakan pengelolaan hutan di wilayah Kalimantan Tengah dengan menentukan kawasan hutan dengan penunjukan, padahal Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1982 menurut pendapat ahli tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 hanya mengenal penetapan kawasan hutan;
- Bahwa Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, belum juga terlihat ada pembenahan terhadap surat keputusan Menteri Pertanian dimaksud;
- Bahwa perubahan era orde baru ke era reformasi yang terjadi secara cepat, ternyata belum menjadi perhatian untuk dilakukannya. Padahal menurut pendapat ahli, keberadaan surat keputusan pertanian tersebut hanya bersifat internal dan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa permohonan para Pemohon sangat realistis karena yang dimohonkan adalah dilaksanakan pengukuhan kawasan hutan secara benar sesuai dengan norma hukum kehutanan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum agar tidak mengakibatkan kerugian terkait dengan hak-hak konstitusional para Pemohon itu sendiri karena Para Pemohon mengetahui di dalam pengukuhan tersebut mengandung makna memberikan kepastian hukum;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa secara jelas dan tegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan mengartikan kawasan hutan adalah

wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;

- Bahwa di dalam menuju penetapan, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikenal adanya pengukuhan kawasan hutan, di mana di dalam pengukuhan kawasan hutan tersebut dinyatakan, "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut, yaitu:
  - a. penunjukan kawasan hutan,
  - b. penataan batas kawasan hutan,
  - c. pemetaan kawasan hutan, dan
  - d. penetapan kawasan hutan
- Bahwa undang-undang memerintahkan untuk melakukan pengukuhan, tetapi Termohon baru hanya melaksanakan penunjukan kawasan hutan. Berarti baru menjalankan satu langkah awal dari pengukuhan itu sendiri;
- Mengapa harus 4 tahap kegiatan dalam pengukuhan? Karena Termohon terikat dengan ketentuan hukumnya sendiri menurut peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan agar tidak menghilangkan hak-hak pemerintah daerah dan hak-hak masyarakat. Hak-hak tersebut harus diselesaikan, baik itu terkait dengan hak-hak yang bersifat publik dan juga hak-hak privat keperdataan, seperti hak milik, hak bertempat tinggal, *property right*, dan hak masyarakat asli di wilayah yang ditunjuk menjadi kawasan hutan;
- Bahwa selain mekanisme kepengukuhan kawasan hutan, Undang-Undang Kehutanan tidak mengatur penyelesaian hak-hak pemerintah daerah, hak masyarakat, dan hak-hak lain yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan. Malah sebaliknya, Termohon memerintahkan dan memberikan saran agar pemerintah daerah atau Permohon I dan para Permohon lainnya diminta mengajukan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Tentunya apa yang dilakukan Termohon tersebut malah melanggar ketentuan hukum kehutanan itu sendiri yang menjadi acuannya dan lebih tidak memberikan kepastian hukum atas apa yang telah dimiliki oleh para Permohon. Sebaliknya, para Permohon diancam dengan Undang-Undang Kehutanan dengan sanksi pidana dan seterusnya;

- Bahwa Permohon VI juga tidak mendapatkan kepastian hukum di dalam memperoleh hak atas tanah, meskipun tanah tersebut telah dibeli dan akan dipergunakan untuk sarana pemenuhan hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan berpotensi tanah tersebut dirampas atas nama negara dan diancam dengan sanksi pidana;
- Bahwa Definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah menyimpang dari makna dari roh, dari jiwa Undang-Undang Kehutanan itu sendiri. Karena rezim yang ditunjuk dan/atau tersebut hanya termuat di dalam ketentuan umum, tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut di batang tubuh;
- Bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan, kewenangan pemerintah tidak ada kewenangan menunjuk kawasan hutan dan secara tegas kewenangan yang diberikan adalah:
  - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
  - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
  - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
- Bahwa dengan memerhatikan wewenang tersebut, jelas rezim Undang-Undang 41 Tahun 1999 adalah rezim penetapan untuk menentukan kawasan hutan, bukan ditunjuk sebagaimana Termohon lakukan dari tahun 1985 sampai saat ini. Dampak penunjukan kawasan hutan sepihak di wilayah para Permohon yang lebat;
- Mengapa penunjukan tersebut membawa dampak yang amat berat terhadap konsep kehutanan di Indonesia yang saat ini dan cenderung melanggar hak-hak konstitusional para Permohon? Jika dilihat dari permasalahan hukum yang timbul, penunjukan tersebut akan menimbulkan dampak lanjutan dan terus-menerus di seluruh Wilayah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya, di mana para Permohon berdomisili;
- Bahwa sampai saat ini Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Tengah masih sering terjadi silang pendapat tentang

pemaknaan kawasan hutan, karena hanya sepihak ditunjuk dan tidak ditindaklanjuti dengan pengukuhan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan oleh Termohon bersifat multitafsir:

- Bahwa Konsepsi pengelolaan hutan yang sering dikemukakan pemerintah adalah konsep pengelolaan hutan yang berpedoman atas ekologi, ekonomi, dan sosial, dan melupakan konsepsi kepastian hukum atas kawasan hutan itu sendiri;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi Permohon adalah ingin memperoleh kepastian hukum atas kawasan hutan yang saat ini ditafsiran oleh peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan;
- Bahwa Jika dari pengertian saja terjadi multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum, maka pengaturan hukum di bawahnya juga akan terjadi perbedaan penafsiran yang kemungkinan akan dipergunakan untuk mencari pembenaar masing-masing pihak;
- Bahwa definisi kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan diganti dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya dan ketentuan teknis kehutanan. Sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk para Permohon dan juga kawasan hutan itu sendiri;
- Bahwa Pendapat senada juga diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di dalam melakukan kajian korupsi di bidang kehutanan, pemaparan hasil kajian kebijakan titik korupsi dalam lemahnya hukum pada kawasan hutan dan kajian perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
- Bahwa dari kajian kebijakan titik korupsi dalam lemahnya kepastian hukum pada kawasan hutan, KPK menemukan adanya ketidakpastian definisi kawasan hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Kriteria Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penegasan Fungsi Kawasan Hutan;

- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga menemukan ketidakkonsistenan di dalam menentukan kawasan hutan dengan direduksinya asas *pair* prosedur dalam konsep penunjukan kawasan hutan pada Aturan-Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan memotong prosedur baku, yaitu *standard operational procedure* teknis kehutanan, sehingga melemahkan legalitas dan legitimasi 88,2% kawasan hutan atau 105,8 juta hektare yang saat ini belum selesai ditetapkan;
- Bahwa terhadap temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2009 dan seterusnya;
- Bahwa perlu disampaikan, ketentuan Pasal 14 ayat (1) menyatakan, “Pemerintah menjalankan pengukuhan kawasan hutan.” Pasal 14 ayat (2) bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) dan seterusnya;
- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, maka penunjukan kawasan hutan hanyalah salah satu proses pengukuhan kawasan hutan. Oleh karena itu, hasil penunjukan kawasan hutan hanyalah bersifat sementara;
- Bahwa suatu kawasan hutan mendapat kepastian hukum, jika telah melalui beberapa proses tahapan pengukuhan kawasan hutan, seperti penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa untuk mendukung norma hukum kehutanan yang mempunyai kepastian hukum adalah penetapan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang memberikan beberapa definisi:
  - Pasal 1 angka 8, “Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian dan seterusnya.”
  - Pasal 1 angka 9, “Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peletakan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.”
  - Pasal 1 angka 10, “Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemacangan batok batas, pengumuman,

inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.”

- Pasal 1 angka 11, “Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas, luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.”
- Pasal 15 mengenai pengukuhan, Pasal 16 ayat (2) pengukuhan kawasan hutan yang melalui 4 tahap. Definisi yang sama juga diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 *juncto* Keputusan Menhut Nomor 48/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status, dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Bahwa Pasal 1 angka 3 menyatakan, “Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.” Ini adalah sama dengan apa yang telah diuraikan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004. Dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan tersebut, maka ahli berpendapat mempersamakan penunjukan kawasan hutan dengan penetapan kawasan hutan adalah sebuah pelanggaran atas norma hukum kehutanan itu sendiri, sehingga perlu ada putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi atas apa yang telah diajukan oleh para Pemohon agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional para Pemohon;
- Dengan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ahli berpendapat bahwa terdapat beberapa surat Menteri Kehutanan yang berisi penafsiran ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan yang tidak sesuai dengan norma hukum kehutanan dan teknis kehutanan, seperti Surat Menteri Nomor S429/Menhut-VII/2006, tanggal 12 Juli 2006, perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang status kawasan hutan, maupun melalui Peraturan Menteri Kehutanan, seperti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi kawasan hutan yang dinyatakan dalam Pasal 2, di mana kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:
  - a. ditunjuk dengan Keputusan Menteri, atau
  - b. telah ditata batas oleh panitia tata batas,
  - c. Berita Acara tata batas kawasan hutan telah disahkan menteri, atau

d. kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan menteri.

Bahwa hal tersebut menunjukkan ada penafsiran yang berbeda-beda.

Kerugian konstitusional para Pemohon akibat penunjukan dipersamakan dengan penetapan:

- Bahwa dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya, yang mana Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi.
  4. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.
- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, jika Termohon hanya menunjuk saja tanpa melakukan kewajiban hukum, melakukan pengukuhan kawasan hutan, maka ahli berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional bagi para Pemohon, namun sebaliknya, jika dilakukan pengukuhan kawasan hutan, ahli berpendapat pelanggaran hak-hak konstitusional kemungkinan tidak terjadi karena lebih adanya kepastian hukum sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945, terkait dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, dan seterusnya.

Mempersamakan Penunjukan Dengan Penetapan Berakibat Terjadinya Perusakan Hutan Tidak Terkendali:

- Bahwa penunjukan kawasan hutan tidak dilakukan pengukuhan adalah melanggar Peraturan Perundang-undangan Kehutanan dan melanggar hak konstitusi para Pemohon. Jika diperhatikan dari tenggang waktu penunjukan kawasan hutan di wilayah para Pemohon yang didasari dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 ha, maka, di wilayah Pemohon tidak ada kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan masyarakatnya semuanya masuk dalam kawasan hutan. Padahal secara hukum, pemerintah daerah dan masyarakat sudah bertempat tinggal lebih dahulu di Kalimantan Tengah atau wilayah para Pemohon. Apakah benar penunjukan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri? Terlebih secara semena-mena, Surat Keputusan Menteri Pertahanan yang diadopsi kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- Bahwa multitafsir norma hukum kehutanan, terutama terkait dengan pengertian kawasan hutan, khususnya frasa *ditunjuk dan/atau ditetapkan*, menurut pendapat ahli, telah mempengaruhi perusakan hutan di Indonesia secara sistemik dan terstruktur, dan telah mempersulit pelaksanaan penegakan hukumnya.
- Bahwa pelaksanaan penegakan hukum saat ini tidak berjalan secara baik dan efektif karena norma hukum tentang kawasan hutan yang juga tidak pasti;
- Bahwa data dari ICW dari tahun 2005 sampai dengan 2008 menyatakan, 72% tersangka kasus kehutanan diputus bebas. Dan hasil analisisnya, salah satu alasannya karena tidak ada kepastian definisi kawasan hutan. Dari 82% terkait dengan petani. Data juga menunjukkan, sampai saat ini tingkat kerusakan hutan di Indonesia masih berlangsung terus-menerus. Termohon sendiri mengakui bahwa berdasarkan buku *Perhitungan Deforestasi Indonesia Tahun 2008*, Dirjen Planologi Kehutanan 2008, luas deforestasi kawasan hutan seluruh Indonesia selama periode 2003-2006 adalah 3,52 juta hektare atau angka deforestasi ini rata-rata tahunan sebesar 1,1 juta hektare per tahun;

- Bahwa berdasarkan uraian yang Ahli sampaikan maka ahli berpendapat;
  1. Para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum dan terdapat kerugian hak konstitusional, jika ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan tidak diberikan tafsir yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi.
  2. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang memberikan penafsiran atas ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar ada kepastian hukum, bukan menteri kehutanan atau pejabat lainnya.
  3. Dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, Ahli berkeyakinan dan berpendapat, hak-hak konstitusional para Pemohon tidak terjadi serta dapat mengurangi terjadinya kerusakan hutan secara sistemik dalam bentuk deforestasi atau kerusakan hutan yang terjadi secara terus-menerus di hampir seluruh wilayah Indonesia dan khususnya bagi daerah para Pemohon.
  4. Mekanisme hukum baik perdata, dalam bentuk ganti rugi, relokasi, dan seterusnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Penyelesaian pihak ketiga, hanya melalui mekanisme pengukuhan kawasan hutan dalam tahapan penetapan batas. Bagaimana akan menyelesaikan hak-hak ketiga? Jika penataan batas yang merupakan bagian dari pengukuhan kawasan hutan tidak dilakukan.
  5. Baik secara norma hukum kehutanan maupun teknis kehutanan yang dikehendaki Undang-Undang Kehutanan adalah tahap akhirnya adalah penetapan. Dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan *status quo* atas kebijakan pemerintah yang selama ini berlangsung dan akan mempertahankan hutan yang tersisa untuk diselamatkan.
  6. Penegakan hukum pidana kehutanan akan mengalami kegagalan, sejak awal, apabila kebijakannya itu sendiri yaitu tahap formulasi tidak ada kepastian hukum, sehingga akan berpengaruh kepada tahap aplikasi dan tahap eksekusi, misalnya kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor gubernur, bupati, dan fasilitas umum juga dimasukkan dalam kawasan hutan.
  7. Sebagai contoh konkret adalah pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura yang telah dilakukan pengukuhan

yaitu empat tahap yang saat ini dilakukan pengelohannya oleh Perum Perhutani. Kawasan hutannya telah lebih pasti dan memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan itu sendiri. Pemerintah daerah dan masyarakat mengakui dan menghormati atas kawasan hutan tersebut karena telah dilalui melalui pengukuhan kawasan hutan. Hutan yang tersisa lebih aman dan bahkan masyarakat aktif membangun hutan rakyat sebagai bentuk kesadaran akan kelestarian lingkungannya.

8. Pengelolaan hutan yang saat ini yang hanya memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Maka dengan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, akan menjadi prioritas yang sama adalah aspek kepastian hukum atas kawasan hutan itu sendiri.
9. Dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka aktivitas di wilayah para Pemohon dapat berjalan dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan wilayah para Pemohon saat ini. Dalam falsafah Dayak sering kali diucapkan, “Ela tempon petak manana sare,” yang artinya memiliki tanah tetapi tidak bisa leluasa menanam, “Ela tempon kajang bisa puat,” yang artinya memiliki rumah tetapi tidak bisa mendiami secara aman, dan “Ela tempon uyah batawah belai,” yang artinya memiliki garam tetapi maknanya rasa tawar makanannya;
10. Penentuan kawasan hutan yang dilakukan oleh tahapan dalam pengukuhan yang diminta Pemohon akan lebih memberikan kepastian hukum ke depannya.

Selain mengajukan Ahli, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 4 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. I Ktut Subandi**

- Bahwa hutan adalah sebagai salah satu ekosistem yang berperan sebagai penyangga kehidupan dan penyeimbang lingkungan hidup yang berperan bagi keberlanjutan kehidupan di muka bumi, baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat global.
- Bahwa peran hutan di Provinsi Kalimantan Tengah telah banyak berkontribusi untuk model pembangunan Negara Republik Indonesia dan menyumbangkan devisa yang tidak sedikit untuk menunjang program-

program pembangunan, namun sejak ditunjuknya wilayah Kalimantan Tengah sebagai kawasan hutan yang hampir mencapai 99,6%, sampai saat ini belum memberikan kepastian hukum karena Pemerintah Pusat hanya mendasarkan pada penunjukan.

- Bahwa hal tersebut sangat sering menimbulkan konflik penggunaan lahan di lapangan antara Pemerintah, baik itu proyek-proyek Pemerintah yang menggunakan lahan dengan masyarakat adat, atau pun adanya perusahaan, atau perusahaan perhutanan, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain dengan dengan masyarakat adat Kalimantan Tengah, hal ini disebabkan batas-batas kawasan hutan di lapangan tidak ada;
- Bahwa sejarah kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan permasalahan yang timbul akibat tidak adanya batas-batas kawasan hutan di lapangan sebagai berikut:
  - ❖ Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan Nomor 759/KPTS/UM/X/1982 tanggal 12 Oktober 1982, menunjuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seluas 19.300.000 hektare sebagai kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan sebagai berikut; Hutan Suaka Alam seluas 729.919 hektare, Hutan Lindung seluas 800.000 hektare, Hutan Produksi Terbatas seluas 3.400.000 hektare, Hutan Produksi Biasa seluas 6.088.000 hektare, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 4.302.181 hektare, dan Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi DATI I Kalimantan Tengah Tahun 1982, skala 1:500.000 sebagai lampirannya.
  - ❖ Melihat pembagian fungsi kawasan hutan tersebut di atas, apabila diperbandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Tengah seluas 19.356.700 hektare, maka dapat disimpulkan bahwa 99,6% luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berada di dalam lokasi hutan, dan berdasarkan analisa terhadap Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi DATI I Kalimantan Tengah tahun 1982 yang dikenal dengan Peta TGHK tahun 1982 dapat diketahui bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah dan ibu kota kabupaten se-Kalimantan Tengah secara umum di dalamnya ada gedung-gedung

perkantoran Pemerintah, pemukiman penduduk, sarana umum, dan lain-lain, semuanya masuk ke dalam kawasan hutan. Sebagai contoh, pola ruang di Kabupaten Kapuas, apabila mengacu peta TGAK tahun 1982 yaitu presentase kawasan hutannya 99,06% dan nonkawasan hutannya hanya 0,9% dan ini berarti semua wilayah Kabupaten Kapuas yang telah berumur 205 tahun, berada di dalam kawasan hutan.

- Bahwa mengenai tata cara penandatanganan nota kesepakatan telah diatur melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/KPTS/UM/1981 tanggal 8 Agustus 1981 tentang Pedoman Penatagunaan Nota Kesepakatan yang mana pada amar memutuskan telah ditetapkan Pasal 1 ayat (1) bahwa penatagunaan nota kesepakatan di suatu wilayah Provinsi adalah kegiatan guna menentukan kedudukan hutan di wilayah provinsi bersangkutan menurut fungsinya yang didasarkan atas kesepakatan antara instansi terkait dengan pengguna lahan di daerah, yang dalam hal ini, instansi teknis kehutanan di pusat maupun di daerah menyiapkan naskah rencana penatagunaan nota kesepakatan yang selanjutnya dimusyawarahkan antara instansi yang berkaitan dengan penggunaan lahan di daerah dengan koordinasi gubernur kepala daerah tingkat 1 yang bersangkutan untuk mendapat kesepakatan;
- Namun, proses kesepakatan yang ditandatangani antara Menteri Pertanian dengan Gubernur Kalimantan Tengah pada saat itu yang melahirkan peta rencana pengukuhan dan penatagunaan hutan provinsi Dati I Kalimantan Tengah Tahun 1982 belum dapat dipahami oleh saksi dan belum bisa diterima dengan akal sehat karena faktanya 99,6% wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah hutan dan hal ini benar-benar mengebiri hak-hak konstitusi saksi. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku, maka berdampak konsekuensi hukum terhadap upaya-upaya pengembangan wilayah dan pembangunan yang saksi lakukan di daerah;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982, pada keputusan bagian ketiga, Menteri Pertanian memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan di lapangan. SK Menteri Pertanian tersebut sudah sangat jelas mengamanatkan setelah kawasan

hutan ditunjuk, maka untuk selanjutnya agar dilakukan pengukuran dan penataan batas kawasan di lapangan agar dapat menjamin kepastian hukum batas kawasan hutan dengan batas-batas nonkawasan hutan. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal (1) angka 3, kawasan hutan didefinisikan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa sejak ditunjuknya wilayah Kalimantan Tengah sebagai kawasan hutan yang hanya didasarkan pada penunjukan saja dan sampai dengan sekarang tidak dilakukan pengukuran dan penataan batas di lapangan, baik itu penataan batas terhadap kawasan hutan maupun penataan batas terhadap fungsi kawasan hutan. Fungsi kawasan hutan terdiri atas hutan soka alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Hal ini sering kali menyebabkan timbulnya konflik penggunaan lahan di lapangan karena ketika Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mendirikan perizinan kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain yang menggunakan kawasan hutan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, selalu saja terjadi konflik-konflik penggunaan lahan dengan masyarakat adat Kalimantan Tengah yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Dan sepanjang penyelesaian masalah yang saksi ketahui, selalu saja masyarakat menjadi pihak yang kalah dan hak-hak konstitusinya diabaikan. Padahal masyarakat juga mempunyai alas hak terhadap hal-hal yang menjadi miliknya yaitu ada yang berupa *verklaring*, ada rekomendasi adat, dan lain-lain;
- Bahwa akibat tidak jelasnya batas-batas kawasan hutan, maka saksi selaku aparat pemerintah di daerah sangat sulit sekali dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat maupun dunia usaha, terkait dengan perizinan bidang perkebunan, pertanian, perikanan, perumahan, dan pemukiman maupun sarana dan prasarana lainnya karena areal yang dimohon berstatus sebagai kawasan hutan. Dan apabila hal ini saksi lakukan atau saksi berikan, maka berdampak hukum pidana karena dianggap memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa izin serta memberi izin usaha lainnya di dalam kawasan hutan.

## 2. Jaholong Simamora

- Bahwa di dalam pengalaman saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan bulan November 2010, layanan pertanahan persertifikatan tanah untuk yang pertama kali itu berhenti total, dan sejak November 2010 sampai saat ini dapat melayani khususnya di perkotaan saja, jadi di luar kota tidak bisa melayani, dan juga banyak proyek-proyek yang tertunda dan dibatalkan, serta pemohon-pemohon persertifikatan tanah untuk hak milik yang pada kenyataannya memang adalah hak adat, tetapi dengan RTRWP atau TGHK 1982, di mana Kalimantan Tengah dinyatakan hampir 100% adalah hutan, BPN dibayangi rasa ketakutan dan takut dipidana, sehingga pelayanan pertanahan macet. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa merugikan masyarakat dan BPN tidak dapat melayani;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 21 September 2011 telah memberikan keterangan lisan dan juga telah memberikan keterangan tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### I. Pokok Permohonan

- a. Bahwa Pemohon I berkedudukan selaku Bupati Kapuas, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku perorangan, mengajukan permohonan Uji Materiil (*constitutional review*) terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, terhadap UUD 1945;
- b. Bahwa menurut Pemohon I ketentuan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang *a quo* didalilkan telah membuat Pemohon I tidak bisa melaksanakan kewenangannya untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam

memberikan perizinan usaha yang baru dan perpanjangan izin yang lama terkait dengan izin usaha perkebunan, pertambangan, peternakan dan lain sebagainya kepada pihak lain; sedangkan bagi Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V secara pribadi yang pekerjaannya sebagai Bupati di wilayahnya masing-masing, telah diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang *a quo* karena memberikan izin baru atau memperpanjang izin yang ada sebelumnya di dalam kawasan hutan; dan menurut Pemohon VI dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* telah mengakibatkan hilangnya Hak Kebendaan dan Hak Milik dari Pemohon VI;

- c. Bahwa Menurut Pemohon I sampai Pemohon VI Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha dianggap sebagai dominasi Pemerintah pusat atas kawasan hutan sebagai halnya *domain verklaring* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam menguasai dan memiliki tanah secara besar-besaran.
- d. Singkatnya menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

## II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud dianggap telah diruglkan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 diatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota artinya jelas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Pemerintahan Daerah, maka Bupati (dalam hal ini Pemohon I dalam permohonan Undang-Undang *a quo*) harus bersama-sama DPRD.

Faktanya dalam mengajukan permohonan Bupati Kapuas tidak bersama-sama dengan DPRD sebagai unsur Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetapi hanya mendasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

Dengan demikian, secara yuridis kedudukan hukum Pemohon I tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas, namun hanya berkedudukan sebagai perorangan.

2. Selanjutnya untuk Pemohon II sampai dengan Pemohon V, meskipun pekerjaannya sebagai Bupati, namun tegas-tegas menyatakan diri sebagai Perorangan.

Oleh karena terbukti bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai perorangan dan Pemohon II sampai Pemohon V tegas-tegas menyatakan sebagai Perorangan, maka secara yuridis tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan bahwa kewenangan konstitusionalnya telah diruglkan sebagai akibat rumusan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, karena yang memiliki kewenangan konstitusional dalam memberikan perijinan hanyalah pejabat negara yang bertindak dalam jabatannya dan sesuai kewenangannya,

3. Selanjutnya untuk Pemohon VI, yang berkedudukan sebagai warga negara dan merasa diruglkan karena permohonan sertifikatnya ditolak oleh Kantor Pertanahan dengan alasan bahwa bidang tanah yang bersangkutan termasuk dalam kawasan hutan yang belum ada pelepasan dari Menteri Kehutanan, adalah bukan domain Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelljk verklaard*).

### **III. Penjelasan Pemerintah Atas Materi Yang Dimohonkan Untuk Diuji**

Terhadap materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Landasan filosofis tentang pengaturan pengelolaan hutan adalah bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, harus dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, naik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi

sekarang maupun yang akan datang (Penjelasan Umum UU Kehutanan, alinea 1 s.d alinea 3).

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan memberikan manfaat yang besar bagi manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitan dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (alinea 1 s.d alinea 3 penjelasan umum UU Kehutanan).

Landasan filosofis terbitnya UU Kehutanan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai landasan konstitusional, yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan tetapi Negara memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. (Penjelasan Umum UU Kehutanan, alinea ke 4).

Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan semakin meningkat, seiring bertambahnya penduduk dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam pengurusan dan pengelolaan hutan Pemerintah perlu menyusun Rencana Penatagunaan Hutan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sebelum lahirnya UU Kesehatan, Pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan menyusun Rencana Penatagunaan Hutan di setiap wilayah Propinsi dengan melalui kesepakatan antara instansi-instansi yang berkaitan di Daerah, yang kemudian disebut dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penatagunaan Hutan Kesepakatan di suatu wilayah Provinsi adalah kegiatan guna menentukan peruntukan hutan di wilayah Provinsi yang bersangkutan yang menurut fungsinya didasarkan pada kesepakatan antara instansi yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Dalam penyusunan Rencana Penatagunaan Hutan Kesepakatan tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan adalah:

- a. Letak dan keadaan hutan (antara lain potensi, flora dan fauna);
- b. Topografi;
- c. Keadaan dan sifat tanah;
- d. Iklim;
- e. Keadaan dan Perkembangan masyarakat;


Naskah Rencana Penatagunaan Hutan Kesepakatan tersebut disusun oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bersama Kepala Balai Planologi Kehutanan, termasuk dalam penentuan lokasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka memenuhi luas Kawasan Hutan Optimal. Naskah tersebut dimusyawarahkan antara instansi yang berkaitan dengan penggunaan lahan di Daerah dengan koordinasi Gubernur yang bersangkutan untuk mendapat kesepakatan. Naskah Rencana Penatagunaan Hutan Kesepakatan yang telah dimusyawarahkan dan disepakati di daerah dengan rekomendasi Gubernur yang bersangkutan disampaikan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk dinilai dan disempurnakan untuk kemudian diajukan kepada Menteri Pertanian untuk mendapat pengesahan. Naskah Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan penunjukan kawasan hutan di tiap-tiap Provinsi, termasuk diantaranya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan demikian lahirnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UnVi0/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi DATII Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 ha sebagai kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku dan melalui kesepakatan antar instansi di daerah.

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa salah satu contoh Tata Guna Hutan Kesepakatan adalah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982, sebagai berikut:

PETA RENCANA PENGUKUKAN DAN PENATAGUNAAN HUTAN  
PROP. DATI. I KALIMANTAN TENGAH

SEKALA 1 : 500.000



Dari contoh tersebut terlihat bahwa penatagunaan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dilakukan secara sewenang-wenang karena sudah melalui proses kesepakatan instansi-instansi terkait lainnya di daerah.

Pemerintah memandang bahwa andaikan kemudian Keputusan Tata Guna Hutan Kesepakatan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan pembangunan di daerah, maka Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap luasan kawasan hutan *in casu*, dengan mengeluarkan status (merubah peruntukan) kawasan hutan yang direncanakan untuk kepentingan pembangunan sektor lain. Perubahan peruntukan tersebut tentu harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui kajian oleh Tim Terpadu, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Kehutanan.

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa terhadap Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Kalimantan Tengah, para Pemohon melalui Gubernur Kalimantan Tengah telah mengajukan usulan perubahan kawasan hutan dalam Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Terhadap usulan tersebut, Pemerintah telah membentuk Tim Terpadu yang bertugas melakukan peneiitian terhadap usulan perubahan kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah tersebut. Berdasarkan hasil peneiitian dari Tim Terpadu tersebut, direkomendasikan:

- a. Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas  $\pm$  1.405.595 hektar;
- b. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas + 689.666 hektar; dan
- c. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 29.672 hektar.

Dari kawasan hutan seluas  $\pm$  1.405.595 hektar yang direkomendasikan untuk perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan oleh Tim Terpadu, seluas  $\pm$  236.939 hektar merupakan perubahan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kesehatan perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 1.168.656 (satu juta seratis enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas + 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) Hektar, di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Pemerintah tidak lagi terdapat kerugian konstitusional pada dari para Pemohon, karena semua kepentingan (kantor pemerintah, pemukiman penduduk, fasilitas umum, dan fasilitas sosial) sudah dimasukkan/tertampung ke dalam Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, yaitu ke dalam kawasan hutan seluas + 1.168.565 hektar yang diubah peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan. Dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, diharapkan Pemerintah dapat mengoptimalkan kawasan hutan yang telah diubah peruntukannya, sehingga tidak terdapat lagi perambahan, penguasaan, pendudukan secara tidak sah, termasuk pemberian izin oleh Bupati atas kawasan hutan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pemerintah akan menyampaikan dasar filosofis terhadap pengertian kawasan hutan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang memberi pengertian kawasan hutan adalah wilayah

tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap.

Pengertian kawasan hutan sebagaimana dimaksud UU Kehutanan merupakan panggilan jlwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sekaligus merupakan penyempurnaan atas definisi kawasan hutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, yang mendefinisikan kawasan hutan sebagai wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Definisi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah konsekuensi logis dan pengamanan sumber daya alam dan wilayah sistem penyangga kehidupan yang telah disepakati untuk dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap kawasan hutan baik yang baru dalam tahap penunjukan maupun yang sudah dalam tahap penetapan. Bahwa jika kemudian di dalam kawasan hutan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan tersebut terdapat hak-hak pihak ketiga yang dapat dibuktikan dengan alas hak yang sah, maka penyelesaian dilakukan melalui penataan batas atas kawasan hutan yang ditunjuk tersebut, dan terhadap hak-hak Pihak Ketiga yang ada sebelum penunjukan dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan.

Berikut Pemerintah sampaikan contoh hasil Tata Batas yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.



4. Untuk penyelesaian di atas ini di lanjut oleh para pihak yang bersangkutan, maka dengan penandatanganan yang dilakukan (tanda) ini tidak ada lagi tawar-menawar yang dilakukan dan atau dipersempit di atas ketentuan-ketentuan tersebut.
5. Dalam rangka penyelesaian dari para pihak pendidik/peserta/tenaga keahliannya tersebut dalam Berita Acara Pengajaran dan Pengajaran dan atau lainnya, termasuk Berita Acara ini dan lain-lain, dalam ketetapan-ketetapan tersebut tidak akan terdapat lagi tawar-menawar tersebut atau up to the company baik di atas dan atau lain-lainnya.
6. Semua penyelesaian dari para pihak ini di atas dengan terdapatnya tanda-tanda dan atau ketentuan-ketentuan tersebut yang bersangkutan dengan para pihak.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 20 (dua puluh) lembar untuk dipergunakan seutuhnya.

**DAFTAR NAMA PIHAK**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II<br>Kedondong, sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990           | 2. Kepala Cabang Dinas Kependidikan dan Kebudayaan<br>Kedondong, sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990 |
| 3. Kepala Kantor Agraria Kabupaten<br>Kedondong Tingkat II sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990 | 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Tegal sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990        |

Handwritten signatures and official stamps of the listed officials are present, including circular stamps from Kabupaten Kedondong and Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Di Kedondong, ...

- |  |   |
|--|---|
| 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kedondong sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990 | 6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kedondong sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990  |
| 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kedondong sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990 | 8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kedondong sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990  |
| 9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kedondong sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990 | 10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kedondong sebagai Kepala Pengantar<br>No. 010/1990 |

Handwritten signatures and official stamps of the listed officials are present, including circular stamps from Kabupaten Kedondong and Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Attestation of the date:  
02 AUG 1990

Handwritten signature and official stamp of the official responsible for attestation.

Pengertian kawasan hutan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan urusan otonomi-nya, karena semua urusan Pemerintahan termasuk di bidang kehutanan telah dibagi habis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam lampiran AA Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diatur bahwa: urusan penunjukan kawasan hutan, peran Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

Berdasarkan ketentuan tersebut, urusan bidang kehutanan adalah termasuk urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota. Peran Pemerintah provinsi adalah pemberian pertimbangan teknis, penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. Dengan demikian menurut Pemerintah dilihat dari peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) maupun asas kemanfaatan (*doelmatigheid*), rumusan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sudah tepat dan benar.

Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan diwilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 ha dianggap sebagai dominasi Pemerintah Pusat atas kawasan hutan sebagaimana halnya *domain verklaring* yang ditetapkan oleh Pemerintah kolonial Belanda dalam menetapkan kawasan hutan, dapat Pemerintah tanggapi sebagai berikut:

*Domain verklaring* adalah merupakan politik Pemerintah Kolonial Belanda untuk menguasai/memiliki tanah secara besar-besaran untuk kemudian disewakan kepada pertikelir guna kepentingan perkebunan.

Inti dari *domain verklaring* adalah suatu pernyataan dari Pemerintah yang menyatakan bahwa terhadap tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan adanya hak atas tanah yang bersangkutan maka tanah tersebut adalah milik negara.

Sedangkan penunjukan kawasan hutan yang kemudian lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah suatu penataan ruang kawasan hutan yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait di

daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dimintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Direktur Jenderal Kehutanan dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan.

Dengan demikian adalah sangat tidak tepat apabila menyetarakan antara *domain verklaring* dan penunjukkan kawasan hutan di provinsi sebagaimana tertuang dalam peta TGHK.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah telah menyerahkan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : - Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;  
- Fotokopi Surat Nomor S.938/Kuh-2/2011, tanggal 20

- Oktober 2011, perihal Permohonan Enclave Tanah Milik PT. Pertamina RU V Balikpapan Di Tahura Bukit Soeharo
2. Bukti T -2 : - Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
- Fotokopi Surat Nomor S.837/KUH-2/2011, tanggal 23 September 2011, perihal Penyelesaian Status Lahan Lokasi Industri PT.Tri Mustika Semesta di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,;
  3. Bukti T -3 : - Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
- Fotokopi Enclave Tanah Desa Grugu dan Desa Bringkeng di Kabupaten Cilacap;  
- Fotokopi Surat Nomor S.1233/VII-KUH/2011, tanggal 4 November 2011, perihal Penjelasan Status Kawasan;
  4. Bukti T -4 : - Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
- Fotokopi Surat Nomor S.534/Menhut-VII/KUH/2011, tanggal 24 Agustus 2011, perihal Persetujuan Peta Rencana Trayek Batas Enclave Dusun Talang Gunung Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya;
  5. Bukti T -5 : - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar), Sebagai Kawasan Hutan;  
- Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  6. Bukti T -6 : - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar, Perubahan Antar Fungsi

- Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan enam ratus enam puluh enam) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas + 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) Hektar Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;

Selain itu Pemerintah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 21 September 2011 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.**

- Bahwa sebagaimana diketahui Pemerintah dapat sebagai subjek hukum, dapat melakukan perbuatan nyata maupun perbuatan hukum. Perbuatan nyata diartikan bahwa dia bukan merupakan peristiwa hukum, tidak menimbulkan akibat hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum atau *rechtshandelingen* adalah pada dasarnya dia merupakan peristiwa hukum, menimbulkan akibat hukum dari perbuatannya tersebut, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadap apa yang dilakukannya.
- Berkenaan dengan perbuatan hukum tersebut, maka kita mengacu pada Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa negara harus berbuat atau melakukan perbuatan hukum dalam melangkah, mengelola, dan mengurus sumber daya alam yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka Pemerintah tentu saja satu di antara perbuatan hukum tadi adalah membuat Undang-Undang. Di dalam undang-undang ada beberapa hal yang perlu diatur, satu di antaranya adalah mengenai pengertian atau definisi.
- Makna pengertian atau definisi dalam bab ketentuan umum suatu perundang-undangan bersifat stipulatif untuk menjadikan sebuah kata (sebuah istilah) menjadi bahasa hukum. Apabila sudah menjadi bahasa hukum, akan menjadi rujukan, pedoman bagi pasal-pasal yang berkenaan dengan istilah tersebut. Juga dalam pengertian tercakup di dalamnya ruang lingkup tertentu dan adanya kepastian hukum pengertian terhadap istilah

hukum yang bersifat denotatif, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan multitafsir;

- Berkaitan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang berbunyi, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan, tetap hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut dalam perspektif hukum:

- *Pertama* makna ditunjuk dan/atau ditetapkan dalam rumusan Pasal 1 angka 3 memberi arti bahwa wilayah tertentu yang secara ukuran, teknis, kehutanan perlu diberikan status hukum kepada wilayah tersebut sebagai kawasan hutan, dengan cara yang pertama kali adalah ditunjuk dan kemudian ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga terhadap wilayah tertentu tadi yang sudah diberi status hukum seharusnya juga dapat dilakukan perlakuan sebagai hutan. Dengan demikian, apabila terdapat sebuah dokumen yang berkenaan dengan penunjukan, maka dapat memastikan bahwa wilayah itu adalah kawasan hutan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kawasan hutan berlaku perlakuan terhadap hutan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam UU Kehutanan. Tujuan penunjukan dalam Undang-Undang tersebut adalah awal suatu perbuatan hukum untuk pertama kalinya yang diberikan terlebih dahulu ke dalam sebuah wilayah atau kawasan tertentu, sehingga dia menjadi kawasan hutan.
- Langkah selanjutnya dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, maka dia harus diperlakukan sebagai hutan, sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan. Sulit dibayangkan bagaimana kacaunya dan bagaimana kesulitannya, serta bagaimana ketidakpastiannya, apabila pada kawasan tertentu yang secara *existing* benar-benar sebagai hutan, tidak diberikan status hukum sebagai hutan. Maka pada kawasan tersebut sangat terbuka dan berpotensi untuk dimanfaatkan dengan secara bebas, secara semena-mena sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, penting sekali untuk ditetapkan sebagai hutan meskipun dengan penunjukan sebagai awal dasar persiapan untuk ditetapkannya sebagai kawasan hutan. Dengan demikian, harapannya setelah diberikan penunjukan dan diperlakukan

sebagai hutan, maka berikutnya adalah upaya untuk melindungi hutan, sebagaimana dimaksud dalam tujuan dari dibentuknya UU Kehutanan.

- Berkaitan dengan wewenang penunjukan, bahwa secara konseptual maupun praktis, masalah pengurusan hutan dilaksanakan salah satunya adalah dengan perspektif dan pendekatan ekosistem, ekoregion, artinya, pengurusan hutan tidak dapat didasarkan semata-mata pada wilayah administratif pemerintahan atau teritorial.
- Yang dimaksud dengan pendekatan ekoregion dan ekosistem adalah bahwa keberadaan dan fungsi hutan harus dilihat pada karakter, jenis, dan sifat alam. Tidak dapat dipisahkan dan dipilah hanya berdasarkan kewenangan pemerintahan berdasarkan wilayah daerah teritorial saja. Oleh karena itu, dalam memahami pengurusan dan pengelolaan hutan tidak dapat dilepaskan adanya saling keterkaitan antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya.
- Berdasarkan UU Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, dengan amat jelas dan tandas bahwa pengurusan hutan harus mengutamakan pendekatan ekoregion atau ekosistem yang berimplikasi bahwa kewenangan pengurusannya akan terjadi lintas wilayah administrasi pemerintahan.
- Apabila pengurusan diserahkan sepenuhnya kepada daerah, terutama dalam rangka penunjukan, maka besar kemungkinan secara teknis kehutanan akan sangat sulit karena kabupaten/kota akan terikat oleh batas wilayah administrasi pemerintahan.
- Selain itu fungsi hutan itu meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Karenanya untuk mengurus atau mengelola hutan diperlukan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, pengetahuan yang memadai untuk itu. Karena dengan demikian, maka penetapan kawasan hutan akan dapat diuji secara terstruktur, terukur, dan teratur, sehingga hutan itu menjadi berfungsi sebagaimana mestinya.
- Substansinya bahwa dalam Pasal 1 angka 3, dalam penunjukan hutan harus benar-benar dilakukan terhadap wilayah tertentu yang dapat dikualifikasi secara teknis sebagai hutan, sehingga dapat diberi tanda tertentu untuk memastikan bahwa wilayah tertentu itu adalah sudah

termasuk dalam kawasan hutan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kajian teknis. Selanjutnya dalam penunjukan tersebut dibuat peta, pemancangan batas, pembuatan peta, dan pengumuman bahwa itu sebagai sebuah kawasan hutan.

- Oleh karena itu, dalam konteks penentuan penunjukan, tentunya ada prosedur yang jelas, yang terukur, yang teratur, tidak semena-mena, tidak diklaim secara sepihak, tidak ujuk-ujuk, dan serta-merta, tapi ada proses, ada prosedur, ada mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
- Dalam penunjukan dilakukan berdasarkan kriteria dan ukuran teknis kehutanan. Prosesnya berlangsung secara aspiratif, secara akomodatif, kolaboratif, dan partisipatif, dengan pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya untuk menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan. Oleh karena itu, dalam dokumen penunjukan ditandatangani oleh berbagai pihak yang melibatkan para pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- Kaitan antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 15 adalah Pasal 1 angka 3 merupakan ketentuan yang berisi pengertian atau definisi, penjabaran, derivasi, turunan dari Pasal 1 angka 3 harus tercermin ke dalam pasal-pasal yang diatur berikutnya. Jadi, Pasal 15 merupakan kaidah yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 1 angka 3, yang lebih rinci, lebih normatif, lebih mempunyai daya paksa, lebih punya keteraturan prosedur, lebih punya kejelasan implikasi hukumnya, oleh karena itu, tidak dapat dilepaskan Pasal 1 angka 3 dengan pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan penunjukan dan penetapan kawasan hutan.
- Dengan demikian, Pasal 15 merupakan tolak ukur penunjukan yang harus dilakukan selanjutnya dengan melalui berbagai tahapan-tahapan, yaitu tahapan penataan tetap batas, pemetaan, dan penetapan. Jadi penunjukan itu memang merupakan tahap awal untuk dilakukan penetapan yang bersifat definitif oleh Menteri Kehutanan.
- Implikasi hukum yang telah dilakukan penunjukan terhadap hutan adalah bahwa kawasan hutan yang telah dikukuhkan melalui penunjukan, maka ia merupakan produk hukum, ia mengikat, dan merupakan dasar bagi dikeluarkannya berbagai kegiatan, termasuk dalam hal ini perizinan.

- Penunjukan berimplikasi kepada pengaturan hutan. Yang pertama, sebagai wujud fisik. Hutan adalah wujud fisik yang dapat didekati, dirasakan, dilihat secara indrawi dengan berbagai kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, penunjukan berkenaan dengan adanya kegiatan yang dapat dikelola secara multipihak, multisektor, multikepentingan, dan sebagainya terhadap kawasan hutan yang telah ditunjuk tadi. Yang ketiga penunjukan berimplikasi pada hutan sebagai sumber daya, baik sebagai sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, maupun sumber daya lingkungan, ketahanan, dan sebagainya yang pada dasarnya diorientasikan kepada hutan untuk penyangga kehidupan sebagai hutan tetap. Yang keempat, ketika ada penunjukan, di sana adanya pengakuan, adanya penghormatan, adanya pemenuhan terhadap hak-hak yang melekat pada hutan dan berkaitan dengan subjek hukum yang berkaitan dengan hutan tadi. Yang kelima, dengan adanya penunjukan, maka lahirlah wewenang pemerintah untuk mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, mendekatkan hukum terkait dengan kehutanan.
- Dengan demikian, secara garis besar dengan tegas bahwa Pasal 1 angka 3, menurut ahli tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena hal itu tidak terkait dengan pengurangan hak, dengan pengurangan kewenangan, dan tidak ada satu pun yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon.

## **2. Prof. Dr. Ir. Herwint Simbolon, M.Sc.**

- Pasal 1 poin 3 UU Kehutanan, mendefinisikan, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Untuk memahami pengertian istilah kawasan hutan dalam pasal ini, ahli mendekatinya dari 2 aspek, yaitu Pertama aspek fungsi kawasan hutan sebagai ekosistem yang menopang kehidupan dan yang kedua adalah dari aspek sejarah kawasan hutan di Indonesia;
- Aspek fungsi kawasan hutan sebagai ekosistem yang menopang kehidupan.
  - Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak

dapat dipisahkan. Pengertian ini mengandung makna sebagai hutan adalah berupa lahan dan habitat aneka ragam sumber daya hayati, baik flora, fauna, dan jasad renik, dengan berbagai peran dan sistem interaksi antara satu dengan lainnya.

- Hutan sebagai salah satu ekosistem, berperan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan dan penyeimbang lingkungan hidup, termasuk iklim, yang di dalamnya termasuk lingkungan hajat hidup orang atau masyarakat.
- Peran hutan sebagai penyangga dan penyeimbang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global. Peran hutan yang sentral dalam lingkungan hidup adalah merupakan alasan mendasar mengapa perlu ada kawasan hutan dengan luasan tertentu dan tersebar secara baik yang harus dipertahankan dan dikelola dan karena peran hutan sangat penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang banyak melalui fungsinya sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan, maka menurut hemat ahli, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menguasai, melindungi, dan mengelola kawasan hutan sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).
- Aspek sejarah kawasan hutan di Indonesia.
  - Sejarah kawasan hutan di Indonesia secara sederhana dapat dibagi menjadi, **Pertama** adalah periode pada saat penjajahan Hindia Belanda. Pada periode ini Pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan batas pada kelompok-kelompok hutan di luar tanah hak milik. Kelompok-kelompok hutan yang telah selesai di tata batas, dicatat, dilakukan registrasi, dan kemudian dikenal dengan register kawasan hutan. Pada masa itu tujuan utama penataan gunaan hutan adalah untuk penanaman pohon jati untuk industri kehutanan dan untuk perlindungan jenis dan ekosistem. Pada zaman Hindia Belanda, wilayah yang telah selesai dilakukan registrasi adalah seluruh wilayah pulau Jawa dan Madura dan beberapa kelompok hutan di Sumatera dan Bali. **Kedua** adalah periode pada pemerintahan setelah kemerdekaan. Pada saat ini pemerintah melakukan mengikuti register yang telah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan aturan peralihan Pasal 2 UUD 1945. **Ketiga** yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kehutanan (UU 5/1967). Undang-Undang ini muncul karena adanya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Adanya kepastian hukum atas letak, luas, dan batas, serta fungsi-fungsi kawasan yang ada dan menghindari konflik antarsektor, serta penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai daya dukung.

- Dalam Pasal 7 UU 5/1967 diatur bahwa untuk menjamin diperolehnya manfaat sebesar-besarnya dari hutan secara lestari, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan luas yang cukup dan letak yang tepat. Penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh Pemerintah. Pasal a ayat (3) menyatakan, "Penetapan tersebut pada ayat (2) didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan kawasan hutan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata."
- Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam UU 5/1967 diputuskan kemudian bahwa diperlukan adanya tata guna hutan yang melibatkan semua unsur terkait dengan lahan di daerah. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang terkait dengan lahan di daerah ini dikenal dengan nama tata guna hutan kesepakatan. Petanya ditandatangani dan bersama dan diajukan kepada Gubernur Daerah Tingkat I dan Direktur Jenderal Kehutanan untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya setelah disetujui, kemudian disahkan oleh Menteri Pertanian. Pengesahan oleh Menteri Pertanian tersebut kemudian diberi nama dengan surat keputusan dan dilampiri dengan peta yang disepakati gubernur dan Direktur Jenderal Kehutanan. Selanjutnya petanya dikenal dengan penunjukan kawasan hutan atau tata guna hutan kesepakatan. Jadi, di sini terlihat ada keikutsertaan dan pelibatan pemerintah daerah.
- Kemudian periode **keempat** adalah periode penataan ruang wilayah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Pada periode ini Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia diwajibkan untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi. Kemudian provinsi membuat rencana tata ruang wilayah provinsi atau disingkat dengan RTRWP. Tetapi kemudian apabila RTRWP yang dibuat oleh pemerintah

provinsi ditumpangtindihkan dengan peta TGHK yang tadi telah dibuat pada periode sebelumnya, terlihat bahwa ada permasalahan deliniasi kawasan yang perlu diselesaikan. Maka ketika itu, perlu adanya keserasian antara RTRWP yang dibuat oleh pemerintah daerah dan TGHK oleh Kementerian Pertanian Dirjen Kehutanan kala itu atau yang sudah bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan dinas-dinas terkait.

- Periode terakhir adalah periode UU Kehutanan. Karena dipandang sudah tidak sesuai, maka UU 5/1967 diganti dengan UU Kehutanan. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 inilah kemudian diberi pengertian bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Tetapi, perlu juga dilihat bahwa di dalam Undang-Undang yang sama dalam peralihan Pasal 41 diatur bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum UU Kehutanan, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan UU Kehutanan.
- Sebagai turunan dari UU Kehutanan kemudian ada diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Dalam peraturan pemerintah ini, diatur berbagai aspek secara lebih rinci lagi mengenai penunjukan, prosedur penunjukan kawasan hutan dan tahap-tahapannya. Salah satu misalnya Pasal 18 ayat (3) menyatakan, "Penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus menjadi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu berupa usulan atau rekomendasi gubernur dan/atau bupati/walikota dan secara teknis harus dapat dijadikan sebagai kawasan hutan". Selanjutnya juga dalam Pasal 20, misalnya Pasal 20 ayat (2), "Panitia tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud, itu dibentuk oleh bupati dan walikota".
- Peraturan penting lainnya terkait kawasan hutan setelah periode UU Kehutanan, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 15/2010) sebagai turunan dari Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa beberapa pokok penting terkait dengan PP 15/2010 adalah Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31, yang menyatakan mengenai

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan yang berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;

- Dari uraian-uraian di atas ahli menegaskan sebagai berikut:
  - ❖ Peran hutan sebagai penentu penyangga kehidupan dan penyeimbang lingkungan hidup yang begitu penting, perlu ada kawasan hutan dengan luasan tertentu dan tersebar secara baik serta harus dipertahankan dan harus dikelola dengan baik;
  - ❖ Peran hutan sangat penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang banyak, melalui fungsinya sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan, maka Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menguasai, melindungi, dan mengelola kawasan hutan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945;
  - ❖ Bahwa berdasarkan sejarah, kawasan hutan di Indonesia sebetulnya sudah ditetapkan bahkan sejak Pemerintah Hindia Belanda, khususnya provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Madura, Bali, dan sebagian di Provinsi Sumatera. Jauh sebelum UU Kehutanan dikeluarkan;
  - ❖ Bahwa kawasan hutan di provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa juga sudah ditetapkan sebelum diundangkannya UU Kehutanan, sebagai contoh, kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah misalnya didasarkan pada penunjukan kawasan areal hutan pada tahun 1982, yaitu dengan Nomor Surat 759-KPTS-UM-10 Tahun 1982, tanggal 12 Oktober Tahun 1982. Bukan berdasarkan UU Kehutanan, tapi berdasarkan UU 5/1967;
  - ❖ Pasal 81 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku sebelum UU Kehutanan, dinyatakan tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa UU Kehutanan lebih berfungsi untuk penguatan dan pengaturan penetapan pengelolaan kawasan hutan yang sudah ditetapkan sebelumnya;
  - ❖ Bahwa dari Pasal 17 dan Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kawasan Hutan, dapat disimpulkan bahwa

tidak mungkin terjadi suatu penunjukan kawasan menjadi kawasan hutan oleh menteri tanpa ada usulan atau rekomendasi dari bupati atau gubernur. Sehingga menurut hemat ahli, Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan, menunjukkan kawasan hutan pada dasarnya hanya bersifat deklarasi dari suatu proses yang dimulai dari usulan gubernur, atau walikota, atau bupati;

- ❖ Bahwa Pasal 20 PP 44/2004 tersebut, secara jelas disimpulkan bahwa kewenangan yang paling besar sebetulnya di dalam penunjukan kawasan hutan karena prosesnya dari bawah adalah bupati atau walikota yang bersangkutan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis pada tanggal 18 Oktober 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Sebelum menyampaikan alasan-alasan permohonan menjadi Pihak Terkait, disampaikan terlebih dahulu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima permohonan menjadi Pihak Terkait, mendengarkan keterangan pihak terkait beserta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait di dalam pemeriksaan persidangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [*vide* Bukti PT-3 dan Bukti PT-41];
- 1.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa permohonan pengujian Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (UU Kehutanan) yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011]. Pasal I angka 3 Undang-Undang *a quo* berbunyi: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau dietapkan oleh Pemerintah untuk diperlahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005), disebutkan bahwa salah satu pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah: Mendengarkan keterangan Pihak Terkait [*vide* Bukti PT-6 dan Bukti PT-7]. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Pihak Terkait dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PMK 6/2005 ditentukan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) PMK 6/2005 bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan;
- 1.5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 42A ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa: Saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara, pihak terkait, atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi [*vide* Bukti PT-6]. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pihak Terkait dapat mengajukan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) PMK 6/2005 ditentukan bahwa Pihak Terkait harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan;

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang menerima permohonan dari pihak terkait untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait, mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait beserta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait;

## **2. Kedudukan Hukum Pihak Terkait (*Legal Standing*)**

Kedudukan hukum pihak terkait dijelaskan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PMK 6/2005 ditentukan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) PMK 6/2005 bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan:
- 2.2. Bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, dan Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011]:
- 2.3. Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 adalah Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang berbunyi “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.
- 2.4. Bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, yaitu Ahmad Rizky dan Khotib merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Nyuncung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang seluruh wilayah desanya dimasukkan oleh Menteri Kehutanan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak seluasas ± 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) Hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak [*vide* Bukti PT-4]:

- 2.5. Bahwa dalam proses terbitnya Keputusan Menteri Nomor 175/Kpts-II/2003 tersebut di atas dilakukan tanpa keterlibaian dan persetujuan dari Pihak Terkait dan seluruh penduduk Desa Malasari.
- 2.6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tersebut di atas, maka Pihak Terkait adalah pihak sang terkait langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bimih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011], karena Pihak Terkait merupakan orang terkena dampak langsung dari penuniukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan;
- 2.7. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, Pihak Terkait mengalami kerugian hak-hak konstitusional karena dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo*, maka seluruh wilayah desa Pihak Terkait berubah menjadi kawasan hutan, yaitu kawasan hutan dengan status Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS);
- 2.8. Bahwa dengan ditunjuknya wilayah desa Pihak Terkait menjadi kawasan hutan maka Pihak Terkait mengalami potensi kerugian atau kerugian konstitusional dalam bentuk:
  - a. kehilangan atau dibatasinya akses dalam pengelolaan sumber daya hutan;
  - b. hilangnya rasa aman dari Pihak Terkait dalam mengelola sumber daya hutan;
  - c. hilangnya hak milik Pihak Terkait berupa pohon-pohon puspa, kisampang, huru, kisirem, pasang dan rasamala yang ditanam langsung oleh Pihak Terkait di atas lahan yang sekarang dijadikan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003;
  - d. Berpotensi dijadikan sebagai pelaku tindak pidana atau dikriminalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 *Juncto* Pasal 78 UU Kehutanan;
- 2.9. Bahwa penunjukan kawasan hutan yang menyebabkan wilayah desa Pihak Terkait menjadi kawasan hutan sebagaimana ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan tanpa ada informasi terlebih dahulu dan tanpa ada

persetujuan dari Pihak Terkait dan seluruh warga desa di tempat Pihak Terkait berdomisili;

- 2.10. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011], potensi kerugian atau kerugian konstitusional yang dialami oleh Pihak Terkait tetap akan terjadi;
- 2.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada hubungan sebab akibat atau *causal verband* antara Pihak Terkait dengan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011], yang memunculkan potensi kerugian dan kerugian konstitusional pada Pihak Terkait.

### **3. Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan Menjadi Pihak Terkait**

Pihak Terkait mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dengan alasan-alasan bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan maupun apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011], kerugian konstitusional Pihak Terkait tetap terjadi karena ketentuan Pasal 11 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (I), Pasal 28H ayat (I), Pasal 28H ayat (4), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

- 3.1. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

3.1.1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan maupun apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011] tidak memberikan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi Pihak Terkait sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- 3.1.2. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-11/2003 yang tidak melibatkan dan tidak dengan persetujuan Pihak Terkait dan penduduk Desa Malasari, maka hal itu merupakan salah satu bentuk pengingkaran pemerintah terhadap pengakuan keberadaan Pihak Terkait dan masyarakat yang terkena dampak dari penunjukan kawasan hutan. Hal tersebut sekaligus pengabaian terhadap jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Pihak Terkait.
- 3.1.3. Bahwa dengan tindakan dari Pemerintah yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait dalam proses penunjukan kawasan hutan berdasarkan kepada Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan merupakan bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 3.2. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945
  - 3.2.1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan maupun apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/20111 mengabaikan hak asasi Pihak Terkait atas Informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  - 3.2.2. Bahwa masyarakat memiliki hak asasi atas informasi atas semua kegiatan pembangunan dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah yang akan berdampak pada kehidupan dan hak miliknya.
  - 3.2.3. Bahwa proses lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 yang dilakukan tanpa terlebih dahulu dengan memberikan informasi yang berimbang kepada Pihak Terkait atas

dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari penunjukan kawasan hutan, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

3.3. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

3.3.1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan maupun apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/20111 telah menimbulkan rasa tidak aman dan gangguan terhadap penguasaan benda Pihak Terkait yang merupakan hak asasi sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

3.3.2. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 175/Kpts-II/2003 yang didasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka telah menimbulkan kehilangan hak atas benda yang dimiliki oleh Pihak Terkait serta kehilangan rasa aman karena berdasarkan keputusan menteri tersebut, Pihak Terkait merasa takut memanfaatkan tanah, kebun, dan ladang yang sudah diolah selama ini.

3.3.3. Bahwa dengan ketiadaan Informasi dan terhadap dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari penunjukan kawasan hutan tersebut, mengakibatkan Pihak Terkait terampas hak miliknya berupa tanah dan sumber daya yang ada di atasnya, yang merupakan hak asasi yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara. Bahwa dengan demikian, maka ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

3.4. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

- 3.4.1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan maupun apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011], telah menimbulkan dampak terusnya Pihak Terkait secara hukum dan terganggunya hak asasi Pihak Terkait untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta bertempat tinggal sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (I) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 3.4.2. Bahwa dengan lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-1/2003 yang didasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka secara hukum Pihak Terkait menjadi kehilangan tempat tinggal yang semestinya harus dilindungi oleh negara dalam bentuk pemenuhan atas hak ekonomi, sosial dan budaya.
- 3.4.3. Bahwa dengan adanya penunjukan kawasan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-11/2003 yang dilandasi atas Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3.5. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 3.5.1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011], telah mengganggu terpenuhinya hak asasi Pihak Terkait atas hak milik sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

- 3.5.2. Bahwa hak milik merupakan hak asasi yang paling mendasar dan harus dijamin pengakuan, perlindungan dan pemenuhannya oleh negara.
  - 3.5.3. Bahwa hak mllik tidak boleh dlambil-alih secara paksa, tanpa ganti rugi serta tanpa persetujuan dari warga negara. Bahkan pengambilalihan tanah atau suatu wilayah berdasarkan penunjukan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 yang dilandasi atas Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan suatu tindakan hukum yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3.6. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - 3.6.1 Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011], telah mengganggu terpenuhinya hak asasi Pihak Terkait untuk mengembangkan budaya dalam hal pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pola-pola tradisional yang dlkenal dengan kearifan lokal yang dijamin keberadaannya dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
    - 3.6.2 Bahwa konstitusi di Indonesia adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*living law*).

Norma-norma yang telah diwarisi secara turun temurun telah menjadi kebudayaan dan menjadi identitas dari masyarakat yang telah ada di wilayah tersebut yang harus dihormati dan dijamin keberadaannya oleh negara.

- 3.6.3 Bahwa Pihak Terkait dan masyarakat di Desa Malasari mengembangkan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara tradisional. Misalkan larangan menebang pohon sembarangan, pohon besar dibiarkan mati sampai menjadi pupuk, *upacara asedekah bumi* yang dilakukan sebelum menanam padi dan lain sebagainya.
- 3.6.4 Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* atau diterimanya permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011), hak Pihak Terkait untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi terhalangi karena lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 yang dilakukan tanpa persetujuan dari masyarakat.
- 3.6.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
- 3.7. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
- 3.7.1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan maupun apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011], telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 3.7.2. Bahwa tujuan dari kehidupan berbangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Senada dengan itu, maka tujuan dari penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk kawasan hutan, adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- 3.7.3. Bahwa dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibacakan oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2011 disebutkan ada empat tolak ukur untuk mengukur sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;
- 3.7.4. Bahwa berdasarkan empat tolak ukur tersebut, tindakan Pemerintah yang mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 yang didasarkan kepada Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang dilakukan tanpa partisipasi, mempertimbangkan kemanfaatan, tingkat pemerataan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional Pihak Terkait yang sudah ada secara turun temurun dalam pengelolaan hutan, maka membuat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo*, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

#### **4. Petitum**

Berdasarkan segenap alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadi Pihak Terkait dan mendatangkan saksi dan ahli dalam pemeriksaan pengujian Undang-Undang *a quo*;
3. Menolak permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Mawardi, Duwel Rawing, H. Zain Alkim, H. Ahmad Dirman, Akhmad Taufik, Hambit Bintih [Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011]

4. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang frasa "ditunjuk dan/atau ditetapkan" dimaknai sebagai ditunjuk dan/atau ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak dari penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan. Sehingga Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaknai bahwa: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang akan terkena dampak."
5. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang lima tahun sejak pembacaan putusan Mahkamah sampai pemerintah melakukan penetapan kawasan hutan dengan persetujuan masyarakat yang terkena dampak dari penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut :

1. Bukti PT-1 : Bukti fisik tidak diserahkan
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti PT-4 : Bukti fisik tidak diserahkan

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I). Rabu, 10 Agustus 2011
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
7. Bukti PT-7 : Bukti fisik tidak diserahkan
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak seluas  $\pm$  113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) Hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

[2.7] Menimbang bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 November 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412, selanjutnya disebut UU Kehutanan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan

ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah Bupati Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-170 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 183.1/35/DPRD.2011 (vide bukti P-6 dan bukti P-7), sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah warga negara Indonesia yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I memenuhi kualifikasi sebagai lembaga negara, dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

**Pasal 1**

(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

**Pasal 18**

(2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*
- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

**Pasal 18A**

- (2) *Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

**Pasal 28D**

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**Pasal 28G**

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

**Pasal 28H**

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang menyatakan:

*Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

- 3. *Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*

Menurut para Pemohon, Pasal a quo khususnya frasa “ditunjuk dan atau” telah merugikan para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon I:
  - a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya khususnya terkait dengan pemberian izin bidang perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan prasana lainnya;
  - b. Tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya karena kawasan yang akan dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti perkebunan, pertambangan, perumahan dan permukiman, maupun sarana dan prasarana lainnya, masuk sebagai kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
  - c. Tidak dapat mengimplementasikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) karena seluruh wilayahnya merupakan kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
  - d. Dapat dipidana karena dianggap memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa izin serta memberikan izin usaha lainnya di kawasan hutan, jika di Kabupaten Kapuas tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
  - e. Hak kebendaan dan hak milik masyarakat Kabupaten Kapuas atas tanah dan bangunan berpotensi dirampas oleh negara karena dianggap masuk kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan;
2. Pemohon II sampai dengan Pemohon V:
  - a. Dapat dipidana karena memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - b. Dapat dipidana karena memberikan izin usaha bidang pertambangan, perkebunan dan usaha lainnya di wilayah Kabupaten Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang menurut penunjukan termasuk dalam kawasan hutan;
3. Pemohon VI:
  - a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam mengurus hak kebendaan dan hak milik karena tanah yang dimohonkan haknya dianggap berada di kawasan hutan;
  - b. Tidak dijaminnya hak atas kebendaan karena adanya ancaman bahwa kebendaan/lahan tersebut dianggap berada di kawasan hutan;

- c. Tidak dijaminnya hak milik kebendaan karena sewaktu-waktu berpotensi diambil oleh negara karena dianggap bahwa lahan tersebut berada di kawasan hutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon yang berhubungan langsung dengan masalah kehutanan di wilayahnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, khususnya frasa “*ditunjuk dan atau*”, oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengarkan keterangan saksi dan Ahli dari para Pemohon dan Pemerintah, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan, “*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*”. Menurut para Pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945;

[3.12.2] Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies Ermessen* (*discretionary powers*). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *freies Ermessen* (*discretionary powers*). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan;

[3.12.3] Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* hanya menyebutkan bahwa, "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang **ditunjuk dan atau** ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*", sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menentukan, "*Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. **penetapan kawasan hutan***". Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu "penunjukan" dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo*;

[3.12.4] Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, "*Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah*" menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai

kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

[3.14] Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “*Kawasan hutan yang telah **ditunjuk dan atau ditetapkan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini*”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “**ditunjuk dan atau ditetapkan**” dalam Pasal 81 Undang-Undang *a quo* tetap sah dan mengikat;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN,

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili, serta Pihak Terkait;

**KETUA**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**  
**Hamdan Zoelva**

**ttd**  
**M. Akil Mochtar**

**ttd**  
**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**  
**Saiful Anwar**